

**LAPORAN
AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI**

**MODEL SINERGI MULTI-PIHAK
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENANGANAN ADUAN HAM (FORKOPAHAM)
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**



**Disusun Oleh:
APRI SETYAWAN PRIANTORO
NIP 198204252009011001
NDH: 06**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN X KEMENTERIAN PERTANIAN**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
(BBPMKP) CIAWI-BOGOR
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Judul : Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi
Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) Di Kantor
Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten

Nama : Apri Setyawan Priantoro

NIP : 198204252009011001

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi
Manusia

Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten

Telah diuji dan disahkan di depan Tim Penguji pada hari Senin, 6 Oktober 2025

Mentor

Coach

Haryanto, SH., MH.
NIP 197904122006041001

Lalu Ismail, SP, M.Sc
NIP 196712311987031002

Penguji

Dr. Wiwik Yuniarti, S.P., M.Si
NIP 198306252006042001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aksi Perubahan **“Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) Di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten”** dilaksanakan sebagai respons terhadap isu strategis minimnya kolaborasi dalam penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi publik bahwa layanan pengaduan HAM kurang objektif, tidak transparan, dan belum melibatkan perspektif lintas sector yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Aksi Perubahan ini diarahkan untuk memperbaiki situasi tersebut melalui penataan proses bisnis, penguatan koordinasi, dan pembentukan kolaborasi multipihak yang inklusif.

Secara umum, aksi ini menghasilkan tiga output utama. Pertama, tersusunnya Proses Bisnis Penanganan Pengaduan HAM terstandar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah HAM Banten. Proses bisnis ini memuat alur kerja yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel untuk memastikan pelayanan pengaduan dapat ditindaklanjuti secara cepat, terukur, serta sesuai prinsip-prinsip HAM. Penyusunan proses bisnis melibatkan konsultasi internal dan eksternal sehingga menghasilkan pedoman yang komprehensif dan aplikatif.

Kedua, terbentuknya struktur kolaborasi multipihak melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Pengaduan HAM serta inisiasi Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM). Kolaborasi diperkuat melalui koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Biro Hukum Provinsi Banten. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan FH Untirta menjadi tonggak komitmen formal yang membuka ruang kontribusi akademik dalam penanganan permasalahan HAM.

Ketiga, terlaksananya implementasi kolaboratif pada kasus nyata sebagai uji awal efektivitas model kerja baru. Dalam penanganan pengaduan warga terdampak pembangunan Waduk Karian, Kanwil KemenHAM Banten melibatkan FH Untirta dan BRIN dalam menelaah tingkat keterisoliran pengadu. Hal ini menunjukkan bahwa proses bisnis baru dan model multipihak dapat diterapkan dan bernilai manfaat bagi masyarakat.

Dengan capaian tersebut, Aksi Perubahan ini tidak hanya menyelesaikan isu utama minimnya kolaborasi, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan penyelesaian pengaduan HAM dilakukan secara objektif, transparan, dan inklusif, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan HAM di Provinsi Banten dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kolaborasi Multi Pihak, Proses Bisnis Terstandar, Penguatan Pelayanan Pengaduan

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Jangka Pendek Aksi Perubahan ini tepat waktu dengan judul **“Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) Di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten”**.

Proses penyusunan ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Novita Ilmaris, SH., MH selaku Sekretaris Jenderal Kementerian HAM yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
2. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM yang telah memberi arahan dan dukungan terhadap aksi perubahan;
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang telah memfasilitasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X;
4. Bapak Haryanto, SH, MH selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan terhadap aksi perubahan kinerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten;
5. Bapak Lalu Ismail, SP, M.Sc selaku coach yang telah memberikan bimbingan dan penajaman arah aktualisasi aksi perubahan;
6. Ibu Dr. Dr. Wiwik Yuniarti, S.P., M.Si selaku penguji atas masukan perbaikan yang diberikan;
7. Bapak Hilda Mulyadin, SH., MH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten Periode 13 Maret 2025 sampai 21 Oktober 2025 dan Mentor Pertama Aksi perubahan ini;
8. Tim kerja yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dan rekan-rekan seperjuangan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Pertanian Angkatan X Tahun 2025;
9. Keluarga tercinta atas dukungan yang telah diberikan;
10. Panitia penyelenggara dan para pihak yang telah berkontribusi dalam proses Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Aksi Perubahan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat diperlukan agar nantinya dapat diimplementasikan secara optimal dan berlanjut ke tahapan penyusunan laporan.

Ciawi, 5 Desember 2025
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUJUAN.....	10
C. MANFAAT	11
D. POTENSI MANFAATKONVERSI KE NOMINAL.....	12
E. POTENSI KETERKAITAN RB TEMATIK.....	12
BAB II RENCANA AKSI PERUBAHAN	14
A. PROFIL KINERJA ORGANISASI	14
B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MASALAH KINERJA	17
C. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	22
1. Kondisi Kinerja Ideal Yang Diharapkan	22
2. Solusi Inovatif	22
3. Dampak Terobosan/ Inovasi	25
D. TAHAPAN KEGIATAN (MILESTONE)	26
E. PETA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA	30
1. Tim Kerja Aksi Perubahan	30
2. Pemetaan Stakeholder	32
3. Jejaring Kerja	35
F. MANAJEMEN RESIKO	35
G. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	37
H. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN	37
I. KEBUTUHAN MATA PELATIHAN PILIHAN	39
BAB III DESKRIPSI KEPEMIMPINAN	41
A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	41

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Organisasi	41
2. Pengelolaan dan Penerapan Budaya Kerja	42
3. Membangun Jejaring Kolaborasi	43
B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	43
BAB IV IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN JANGKA PENDEK	45
A. KESESUAIAN MILESTONE DALAM PELAKSANAAN AKSI JANGKA PENDEK	45
B. DESKRIPSI PELAKSANAAN JANGKA PENDEK.....	48
1. Penetapan Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan	48
2. Koordinasi hasil Identifikasi.....	50
3. Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis	51
4. Koordinasi dengan Stakeholder	54
5. Penandatanganan Kerja Sama	56
6. Penetapan SK Tim Percepatan Penanganan Pengaduan HAM	57
7. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan HAM.....	59
C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN AKSI PERUBAHAN	59
1. Pengembangan Kapasitas SDM dalam tim Efektif	59
2. Menerapkan Prinsip Kepemimpinan dan komunikasi Efektif	61
BAB V KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	62
A. Keberlanjutan Jangka Menengah	62
B. Keberlanjutan Jangka Panjang	63
BAB VI PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

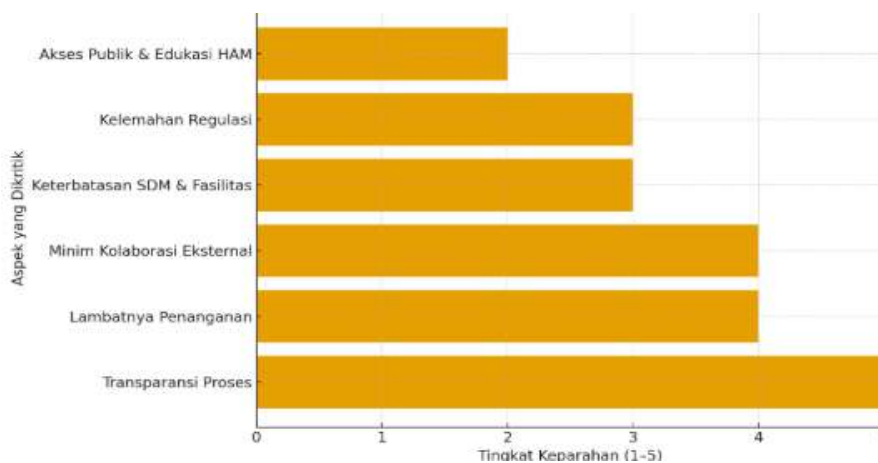
Dalam rangka melakukan reformasi di delapan area perubahan dibutuhkan kapasitas kepemimpinan dari aparatur. Kapasitas kepemimpinan aparatur memegang peranan penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Lembaga Administrasi Negara sebagai Lembaga Pemetintah Non Kementerian yang bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial melalui pelatihan struktural telah menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Regulasi ini yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi para aparatur. Diklat Kepemimpinan Administrator sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi negara kita, Indonesia. UUD 1945 Bab XA, Pasal 28A hingga 28J, memberikan jaminan berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup, berkeluarga, pendidikan, beragama, berserikat, berkumpul, hingga mengeluarkan pendapat. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Konstitusi pun mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dan mematuhi pembatasan hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban umum. Lebih lanjut, pengaturan lebih rinci dituangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tuntutan agar negara serta pemerintah untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM juga muncul dari dunia Internasional. Indonesia sendiri sudah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengatur HAM, mulai dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), dan berbagai perjanjian atau perangkat hukum internasional lainnya. Terikatnya negara dan/atau pemerintah melalui konstitusi, perangkat hukum nasional, hingga instrumen internasional tersebut menjadikan HAM bukan lagi sekadar kebutuhan. Melainkan keniscayaan dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Namun demikian, dalam praktiknya, penanganan dugaan permasalahan HAM seringkali masih menuai kritik dari masyarakat, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas prosesnya. Kondisi ini semakin relevan jika melihat kasus-kasus HAM yang belakangan mencuat dan menuntut keterbukaan publik, misalnya konflik agraria di Wadas, Jawa Tengah (2022), kasus Rempang, Batam (2023), hingga kasus Pagar Laut (2024). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa transparansi dan keterlibatan multi pihak, penyelesaian seringkali tidak dipercaya masyarakat dan justru menimbulkan ketidakpuasan serta protes sosial. Hal itu dikutkan dengan data dalam grafik perbandingan kritik penanganan pengaduan HAM (2022–2024) dari hasil kompilasi laporan Komnas HAM, berita Antara, Suara.com, Harian Terbit, dan dokumen “SUAR Komnas HAM 2025” sebagai berikut:



Di Kantor Wilayah Kementerian HAM, termasuk Kantor Wilayah Banten, proses penanganan dugaan permasalahan HAM selama ini masih terbatas dilakukan oleh internal birokrasi. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia memang memberikan dasar hukum prosedural, tetapi belum membuka ruang bagi keterlibatan pihak eksternal. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa mekanisme penanganan kasus masih bersifat tertutup dan kurang partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadi urgensi bagi Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten untuk mulai mengembangkan pola penyelesaian dan penanganan dugaan permasalahan HAM yang bersifat sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan akademisi maupun praktisi. Inovasi ini diharapkan tidak hanya perbaikan procedural semata, namun juga diimpikan mampu menghadirkan mekanisme penyelesaian kasus yang lebih objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sekaligus menjadi model penguatan perlindungan HAM yang adaptif terhadap tuntutan demokrasi modern dan sejalan dengan komitmen Indonesia di kancah internasional.

Mengapa penanganan dugaan permasalahan HAM di Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten harus bersifat sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan akademisi dan/atau praktisi? Alasannya dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti aspek sosiologis, filosofis, hingga yuridis.

Pertama, dari aspek Sosiologis. Adanya kebutuhan masyarakat akan transparansi penyelesaian kasus hukum atau HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Saat ini publik sering menilai penanganan dugaan permasalahan HAM cenderung tertutup, dan belum objektif karena masih terlalu “dikuasai” pemerintah. Di samping itu, masyarakat modern di era demokrasi semakin menaruh harapan dan menuntut diterapkannya prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan termasuk penegakan HAM.

Kedua, dari aspek Filosofis. Secara filosofis terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat dijadikan rujukan. Nilai Keadilan, menjadi landasan atau roh yang menegaskan penyelesaian dugaan permasalahan HAM harus dilakukan secara adil dan objektif. Nilai Transparansi dan Akuntabilitas memastikan adanya keterbukaan dalam proses penanganan melalui keterlibatan akademisi maupun praktisi sehingga hasilnya tidak hanya bergantung pada birokrasi internal semata dan lebih dipercaya publik. Nilai Partisipasi dan Inklusivitas juga dijadikan dasar karena nilai ini membuka ruang bagi berbagai pihak, baik *state actors* maupun *non-state actors*, untuk bersama-sama memastikan perlindungan dan penegakan HAM berjalan lebih baik.

Ketiga, dari aspek Yuridis. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia memang tidak mengatur secara eksplisit keterlibatan pihak eksternal, baik dalam proses identifikasi dugaan permasalahan HAM, pemeriksaan substansi dugaan permasalahan HAM, atau penetapan kesimpulan atas hasil pemeriksaan permasalahan HAM. Meskipun tidak diatur,

bukan berarti dilarang adanya keterlibatan pihak eksternal seperti akademisi dari Perguruan Tinggi atau praktisi dari Lembaga Kajian dan LSM pemerhati HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 100 membuka pintu terhadap partisipasi semua orang atau pihak dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang cukup kuat bagi pengembangan konsep penanganan dugaan permasalahan HAM berbasis kolaborasi atau kerja sama dengan pihak eksternal seperti akademisi, lembaga kajian, maupun LSM pemerhati HAM.

B. TUJUAN

Terciptanya sebuah sistem penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM berbasis kerjasama atau kolaborasi sehingga terwujud penyelesaian pengaduan yang profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Aksi perubahan ini diangkat karena secara normatif (*law in the book*) dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia, belum ada pasal yang mengatur atau membuka ruang keterlibatan pihak eksternal dalam penanganan dugaan permasalahan HAM.

Bahkan dalam praktiknya (*law in the practice*), penanganan dugaan permasalahan HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten masih minim sinergi dan/atau kolaborasi dengan pihak eksternal (Perguruan Tinggi, Lembaga Kajian, Komnas HAM, atau Ombudsman). Dugaan permasalahan HAM yang masuk ke Kementerian HAM atau Kantor Wilayah, ditangani dan diselesaikan terbatas oleh orang-orang internal. Hal ini juga dapat menimbulkan kesan bahwa penanganan dugaan permasalahan HAM bersifat tertutup.

Tujuan utama tersebut kemudian dijabarkan dalam dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan)

- Terkumpulnya dan tersusunnya data dan informasi awal yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan kinerja;

- Terbangunnya komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan pelaksanaan kinerja;
- Terbentuknya pedoman dan prosedur kerja yang objektif dan terukur melalui Pedoman Penanganan Pengaduan HAM guna mendukung kinerja
- Terbangunnya kerja sama yang bersifat formal dan komitmen bersama melalui Perjanjian Kerja Sama dengan stakeholder guna mendukung kinerja;
- Terwujudnya penanganan pengaduan permasalahan HAM berbasis kolaborasi atau sinergi yang lebih objektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2. Tujuan Jangka Menengah (6 Bulan-1 Tahun)

- terselesaikannya pengaduan permasalahan HAM berbasis kolaborasi atau sinergi yang lebih objektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- Tersedianya informasi dan masukan perbaikan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas program.

3. Tujuan Jangka Panjang (1–2 Tahun)

- Tersusunnya kajian atau usulan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang lebih relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

C. MANFAAT

Aksi perubahan ini memberikan sejumlah manfaat baik secara pribadi maupun kepada *stakeholder* diantaranya:

1. Manfaat Pribadi

- Meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan materi kepemimpinan yang diperoleh selama pelatihan, khususnya yang berhubungan dengan menginisiasi inovasi berbasis nilai-nilai *good governance*;
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder sehingga terbuka peluang kerja sama dengan akademisi atau praktisi yang bergerak di bidang HAM;
- Meningkatkan kontribusi nyata dalam membangun organisasi yang lebih adaptif sesuai kebutuhan publik dan prinsip *good governance*.

2. Manfaat Bagi Organisasi

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan penanganan dugaan permasalahan HAM;
- Memperkuat kelembagaan atau tata kelola organisasi, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih efektif dan efisien;
- Meningkatkan citra dan kredibilitas organisasi karena penerapan asas-asas profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- Mendapatkan usulan atau masukan terkait perbaikan atau perubahan kebijakan atau regulasi terkait penanganan dugaan permasalahan HAM.

3. Manfaat Bagi *Stakeholder*

- Memperkuat peran sosial sebagai penjaga nilai keadilan dan kemanusiaan;
- Mendukung terciptanya pemerintahan berbasis good governance yang responsif terhadap isu HAM;
- Mendapatkan akses keterlibatan yang lebih formal dan terstruktur dalam penanganan dugaan permasalahan HAM;
- Mendapat kepastian bahwa proses penanganan dugaan permasalahan HAM lebih objektif, transparan, dan tidak hanya dimonopoli pemerintah.

D. POTENSI MANFAAT KONVERSI KE NOMINAL

Aksi perubahan Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) Di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten diperkirakan akan memberikan manfaat terhadap efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Proses penyelesaian dugaan permasalahan HAM yang biasanya memakan waktu cukup panjang, nantinya dapat lebih diefisienkan. Selain itu, dengan aksi perubahan ini nantinya tersedia *best practice* untuk menyusun kebijakan atau perbaikan regulasi terkait penanganan dugaan permasalahan HAM bagi Kantor Wilayah.

E. POTENSI KETERKAITAN RB TEMATIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ada 8 area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu: (1) Organisasi; (2) Tata laksana; (3) Peraturan Perundang-undangan; (4) Sumber daya manusia aparatur; (5) Pengawasan; (6) Akuntabilitas; (7) Pelayanan publik; dan

(8) Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur. Tujuan utama dari reformasi birokrasi ini adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi yang digulirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 menekankan adanya delapan area perubahan, di antaranya tata laksana, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Prinsip dasar reformasi birokrasi adalah membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan mampu memberikan layanan publik yang prima. Dalam konteks penegakan HAM, hal ini menjadi sangat relevan karena pelayanan pengaduan dugaan permasalahan HAM sejatinya adalah bagian dari pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.

Upaya Kanwil Kemenham Banten dalam mengembangkan mekanisme penanganan dugaan pemasalahan HAM berbasis kolaborasi dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan lembaga eksternal merupakan implementasi nyata dari agenda reformasi birokrasi. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki tata laksana internal birokrasi, tetapi juga menghadirkan sistem yang lebih objektif, transparan, dan partisipatif sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Kolaborasi lintas pihak mencerminkan penerapan prinsip good governance, yakni keterbukaan, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas, yang menjadi fondasi penting dari reformasi birokrasi.

Lebih jauh, inovasi berbasis kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HAM, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam penegakan keadilan. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya menjawab kritik terhadap mekanisme penanganan kasus HAM yang tertutup, tetapi juga menjadi bagian integral dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif reformasi birokrasi, penguatan layanan pengaduan HAM berbasis kolaborasi dapat dipandang sebagai strategi percepatan tercapainya birokrasi kelas dunia yang profesional dan berkeadilan.

BAB II

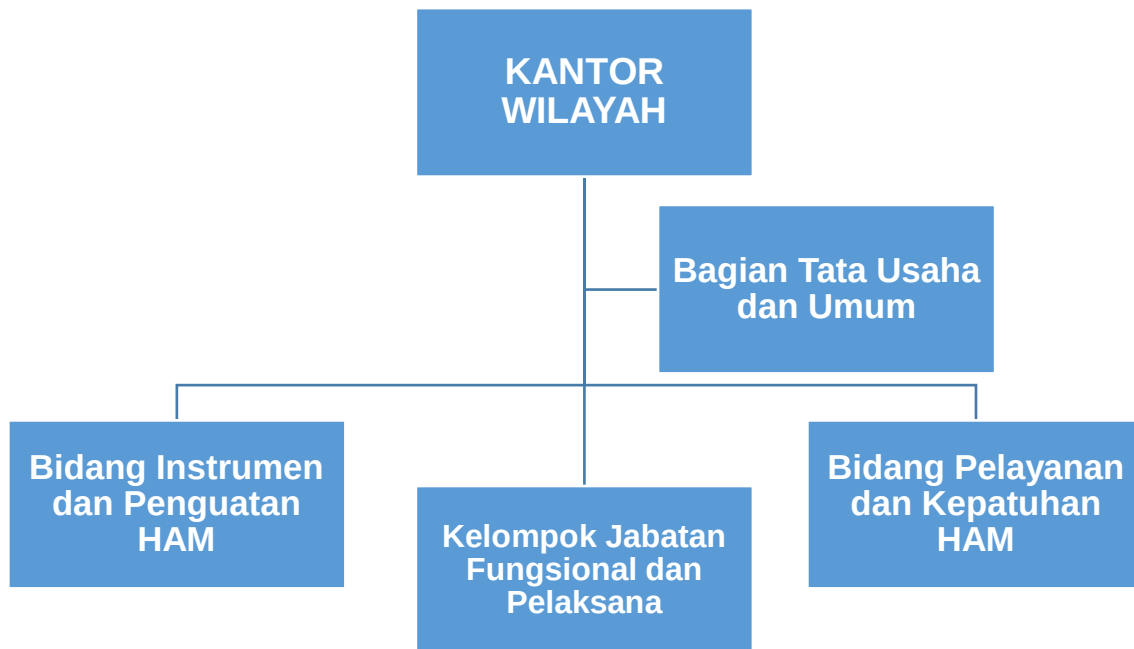
RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. PROFIL KINERJA ORGANISASI

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal pada Kementerian Hak Asasi Manusia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia di dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah;
2. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanganan pengaduan dugaan permasalahan Hak Asasi Manusia, pembelaan Hak Asasi Manusia, penilaian kepatuhan hak asasi manusia pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, analisis dan evaluasi terhadap instrumen Hak Asasi Manusia, serta penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di daerah;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dugaan permasalahan Hak Asasi Manusia, pembelaan Hak Asasi Manusia, penilaian kepatuhan Hak Asasi Manusia pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, analisis dan evaluasi terhadap instrumen Hak Asasi Manusia, serta penguatan kapasitas HAM aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di daerah;
4. penyiapan bahan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
5. pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional berperspektif Hak Asasi Manusia;
6. fasilitasi pendataan, koordinasi, pelaksanaan pemulihan hak korban permasalahan Hak Asasi Manusia yang berat; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, maka dapat disebutkan bahwa susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas: 1). Bagian Tata Usaha dan Umum; 2). Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia; dan 3). Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.



Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan pelayanan pengaduan, pembelaan Hak Asasi Manusia serta kepatuhan Hak Asasi Manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;
2. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan evaluasi, dan penyajian data dan informasi Hak Asasi Manusia di wilayah dan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan Hak Asasi Manusia; dan
3. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.

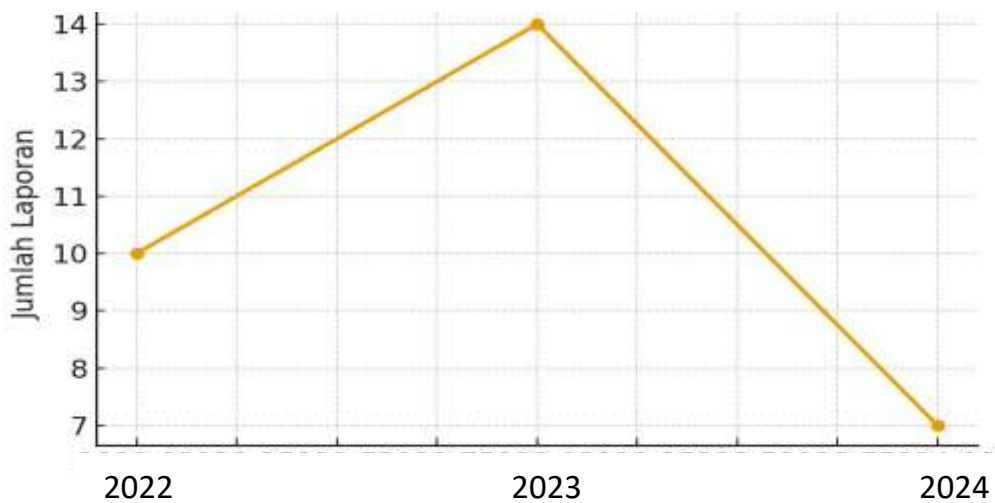
Pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berkeadilan. Sejak tahun 2022 hingga 2024, kinerja pelayanan dan kepatuhan HAM di Banten secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, meskipun terdapat fluktuasi pada jumlah pengaduan dugaan permasalahan HAM.

Gambaran kinerja Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dengan membandingkan antara realisasi output dengan target. Secara rinci, target dan capaian Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM pada tahun 2022-2024 berdasarkan laporan kinerja tahunan sebagai berikut:

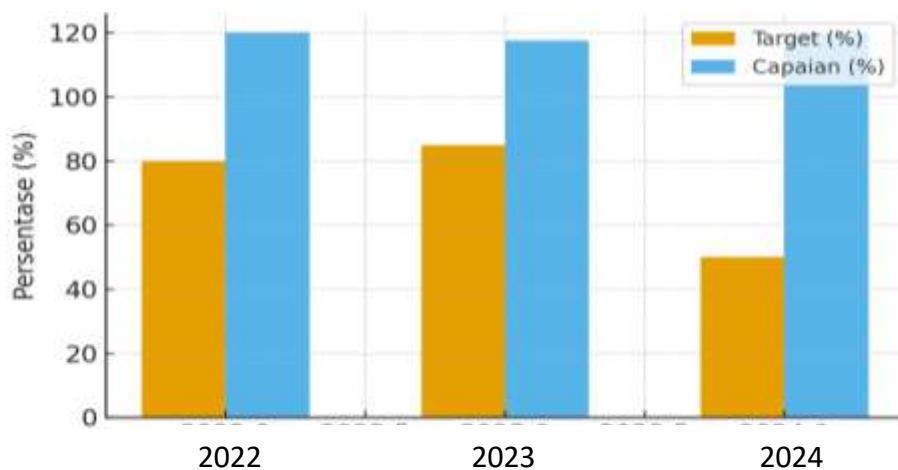
Tabel Jumlah laporan Pengaduan HAM 2022-2024

Tahun	Jumlah	Capaian (%)	Target (%)
2022	10	120	80
2023	14	117,65	85
2024	7	120	50

Tren Jumlah Laporan Pengaduan HAM 2022-2024

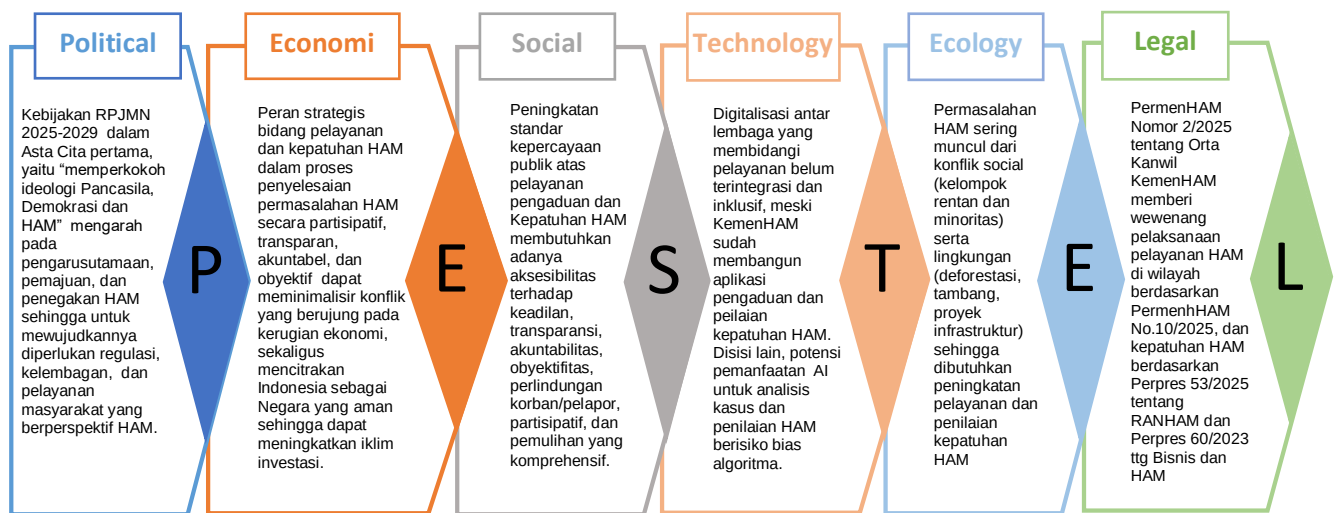


Perbandingan Target dan Capaian Kinerja 2022-2024

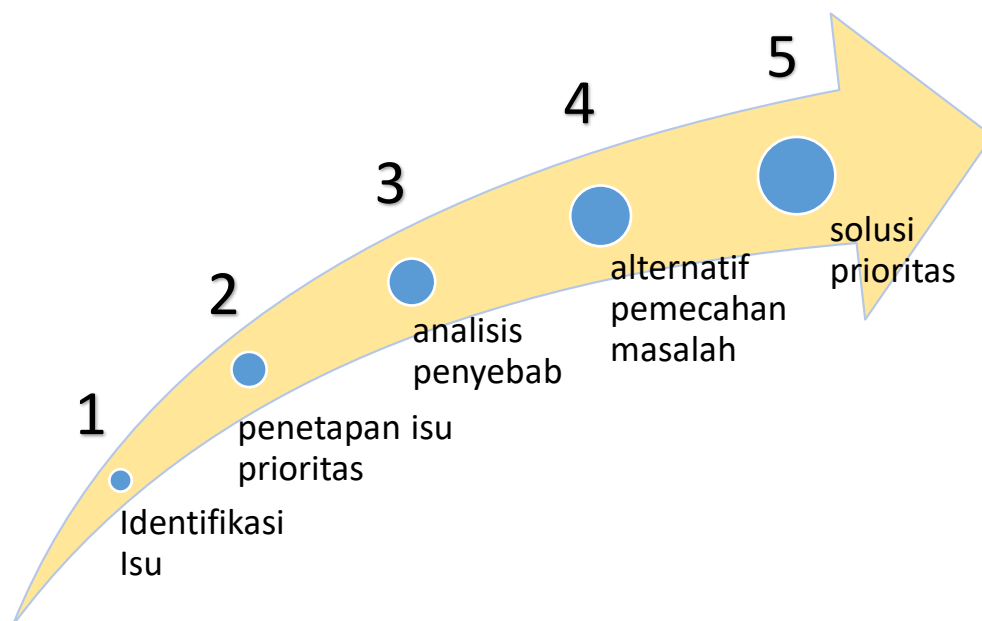


B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MASALAH KINERJA

Kesenjangan antara kinerja organisasi saat ini dengan kinerja organisasi yang diharapkan merupakan gap organisasi, dan membutuhkan prioritas penyelesaian masalah. Untuk melakukan identifikasi secara komprehensif diperlukan analisis kebutuhan yang berasal dari eksternal organisasi dan analisis internal organisasi. Analisis eksternal menggunakan pendekatan *Political, Economic, Social, Technology, Ecology* dan *Legal* (PESTEL) seperti terdapat pada Gambar berikut berikut.



Tahapan analisis masalah dalam aksi perubahan digambarkan sebagai berikut:



Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi beberapa permasalahan di wilayah Banten, sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi isu Masalah Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

No	Isu Strategis	Kondisi saat ini	Penyebab	Dampak	Gap
1	Belum tersedianya literasi terkait penilaian resiko Bisnis dan HAM	• Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap Bisnis dan HAM; • Rendahnya minat pelaku usaha melakukan penilaian risiko Bisnis dan HAM melalui aplikasi PRISMA	• Belum optimalnya sosialisasi atau edukasi terkait Bisnis dan HAM kepada pelaku usaha; • Minimnya insentif bagi pelaku usaha yang patuh dan telah melakukan penilaian risiko Bisnis dan HAM • Tidak ada regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan penilaian risiko Bisnis dan HAM	• Meningkatnya potensi permasalahan HAM di sektor bisnis; • Tidak optimalnya pengawasan dan pemetaan risiko HAM di sektor bisnis karena rendahnya data partisipasi dari pelaku usaha; • Hilangnya daya tarik investor yang menerapkan prinsip ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>) karena Indonesia, khususnya Provinsi Banten dipandang tidak ramah HAM.	• Rendahnya literasi & sosialisasi • Tidak ada kewajiban hukum dan Tidak ada insentif bagi pelaku usaha.
2	Belum optimalnya pelaksanaan Program Kampung Redam di wilayah Banten	• Belum ada Kampung Redam yang diresmikan di wilayah Provinsi Banten • Rendahnya pemahaman <i>stakeholder</i> terkait program Kampung Redam	• Belum adanya kebijakan teknis untuk Kantor Wilayah, baik berupa juklak-juknis atau pedoman terkait pendirian atau kriteria Kampung Redam • Minimnya sosialisasi terkait Kampung Redam bagi <i>stakeholder</i>	• Tidak adanya <i>role model</i> atau ruang aman berbasis komunitas untuk resolusi damai konflik dan perlindungan HAM; • Tidak tercapainya target Kementerian HAM untuk mendorong program Kampung Redam sebagai salah satu wujud <i>mainstreaming</i> HAM di daerah.	• Belum ada regulasi teknis • Minim sosialisasi • Belum ada model atau contoh nyata di lapangan
3	Minimnya intensitas kolaborasi dan kerja sama dalam penanganan	• Dasar penyelesaian dan penanganan dugaan permasalahan HAM adalah	• PermenHAM No.10 tahun 2025 belum mengatur terkait keterlibatan <i>stakeholder</i>	• Munculnya ketidakpuasan publik, khususnya dari korban atau pelapor karena penyelesaian dan	• Regulasi belum akomodasi partisipasi eksternal

No	Isu Strategis	Kondisi saat ini	Penyebab	Dampak	Gap
	pengaduan dugaan permasalahan HAM	PermenHAM No.10 tahun 2025 • Penanganan dugaan permasalahan HAM masih diselesaikan terbatas oleh unsur internal Kanwil • Tahun 2025 terdapat sebanyak 11 kasus terkait dugaan permasalahan HAM yang diadukan ke Kantor Wilayah Banten	eksternal dalam penanganan permasalahan HAM; • Belum adanya kerja sama yang bersifat formal dengan <i>stakeholder</i> eksternal terkait penanganan permasalahan HAM;	penanganan pengaduan dinilai tidak objektif dan tidak transparan; • Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi karena dianggap bekerja tertutup; • Hilangnya ruang untuk berkontribusi dalam penegakan HAM di tingkat daerah bagi akademisi, praktisi, atau <i>stakeholder</i> eksternal.	• Belum ada MoU/kerja sama formal • Publik menilai penyelesaian tidak transparan & kurang dipercaya
4	Belum optimalnya pelaksanaan penilaian kepatuhan HAM bagi masyarakat dan komunitas di wilayah Banten	• Belum ada masyarakat atau komintas yang mengikuti penilaian kepatuhan HAM • Rendahnya minat masyarakat atau komintas yang mengikuti penilaian kepatuhan HAM	• Belum adanya kebijakan teknis, baik berupa juklak-juknis atau pedoman terkait penilaian kepatuhan HAM bagi masyarakat dan komunitas • Minimnya sosialisasi terkait penilaian kepatuhan HAM bagi masyarakat dan komunitas	• Rendahnya kesadaran HAM karena tidak ada mekanisme evaluasi atau penilaian kepatuhan yang melibatkan komunitas; • Tidak tercapainya agenda <i>mainstreaming</i> HAM di level masyarakat.	• Tidak ada regulasi teknis • Minim sosialisasi • Kesadaran masyarakat rendah

Setelah mengidentifikasi empat isu strategis utama, maka dilakukan evaluasi untuk menentukan isu strategis yang paling kritikal menggunakan metode **ASTRID**, yang mencakup elemen Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan. Elemen **Aktual**, menilai kesesuaian isu dengan kondisi saat ini, sementara **Spesifik**, menggali kedalaman dan detail isu yang memerlukan penyelesaian yang cermat. **Transformasi**, mempertimbangkan bagaimana penyelesaian isu dapat memperbaiki proses kerja dan budaya organisasi. **Relevan** bagaimana penyelesaian isu terkait dapat mendukung kebijakan nasional. **Inovatif**, mengeksplorasi bagaimana solusi atas isu dapat menginspirasi terobosan inovasi sistem

organisasi, dan **Dapat Dilaksanakan**, tersedianya sumber daya dan didukung kebijakan pimpinan dan dapat dimulai bertahap. Hasil evaluasi penentuan isu strategis prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Penilaian Isu Strategis dengan ASTRID

No	Kriteria	Bobot	Rentang Skor	Isu Strategis			
				Isu 1	Isu 2	Isu 3	Isu 4
1	Aktual	20	1 – 5	4	4	5	4
2	Spesifik	15	1 – 5	4	3	5	4
3	Transformasi	15	1 – 5	4	4	5	4
4	Relevan	15	1 – 5	4	3	5	4
5	Inovatif	15	1 – 5	5	4	5	4
6	Dapat Dilaksanakan	20	1 – 5	5	3	5	4
Total		100	30	26	21	30	24

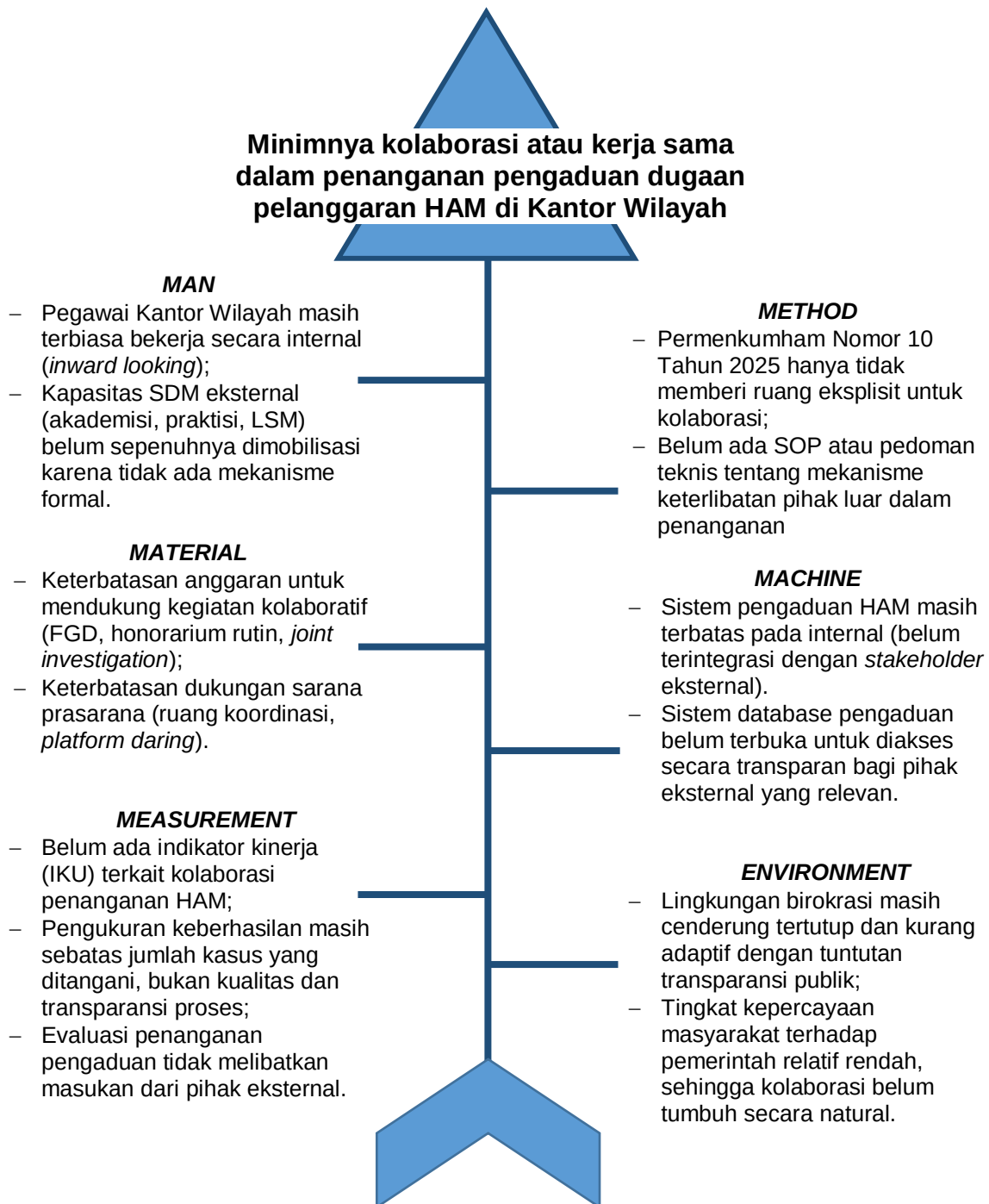
Rentang skor prioritas ASTRID dalam proyek perubahan ini disusun berdasarkan prinsip distribusi skor (skala 1 – 5) dengan total maksimum 30 poin. Rentang nilai ini digunakan untuk mengkategorikan tingkat urgensi dan strategis isu yang diidentifikasi.

Tabel 3. Kriteria Skala Likert

Skor	Kriteria Penilaian
5	Sangat memenuhi kriteria
4	Memenuhi kriteria
3	Cukup memenuhi kriteria
2	Kurang memenuhi kriteria
1	Tidak memenuhi kriteria

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dengan kriteria ASTRID, dari 4 isu strategis diatas maka isu strategis nomor 3 dengan skor tertinggi yang akan menjadi prioritas dilakukan analisis strategi penyelesaian masalah dalam Aksi proyek perubahan ini yaitu **“Minimnya kolaborasi atau kerja sama dalam penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM di Kantor Wilayah”**.

Setelah melakukan *filtering* isu atau masalah, maka didapatkan satu masalah yang paling prioritas yaitu “Minimnya kolaborasi atau kerja sama dalam penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM di Kantor Wilayah”. Dari masalah ini jika dianalisa lebih lanjut akan berhubungan dengan beberapa penyebabnya menggunakan *Fishbone Diagram* sebagai berikut:



C. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1) Kondisi Kinerja Ideal Yang Diharapkan

Kondisi ideal yang diharapkan dari pelaksanaan aksi perubahan dengan judul: Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Kolaborasi dan Kerja Sama. Indikator terwujudnya kolaborasi atau kerja sama dalam penanganan dugaan permasalahan HAM dapat terlihat dari:
 - tersusunnya Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama dengan *stakeholder* eksternal (Perguruan Tinggi, Lembaga Kajian, LSM, atau Ombudsman);
 - terselenggaranya kegiatan atau forum koordinasi multi pihak seperti rapat koordinasi atau *Focus Group Discussion*.
- b. Terwujudnya Mekanisme Kolaboratif. Kondisi ideal ini dapat terwujud dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut:
 - tersusunnya Tim Percepatan Penanganan Dugaan Permasalahan HAM, yang melibatkan pihak eksternal;
 - tersusunnya Pedoman Penanganan Pengaduan permasalahan HAM berbasis kolaborasi yang diimplementasikan di Kantor Wilayah.
- c. Terwujudnya Kajian untuk Perubahan Regulasi. Kondisi ideal ini dapat terwujud dengan indikator tersusunnya naskah akademik atau *policy brief* sebagai rekomendasi pengembangan regulasi I terkait kolaborasi penanganan dugaan permasalahan HAM.

2) Solusi Inovatif

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis menggunakan teknik analisis ASTRID, maka isu strategis “Minimnya kolaborasi atau kerja sama dalam penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM di Kantor Wilayah” menjadi isu strategis prioritas. Selanjutnya dilakukan analisis SOAR untuk dapat diidentifikasi kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*) yang ada serta aspirasi (*Aspirations*) dan hasil (*Results*) yang ingin dicapai. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas strategi penyelesaian masalah dalam pengawasan dan pengendalian penanganan pengaduan HAM. Hasil analisis strategi menggunakan metode SOAR terhadap Isu strategis prioritas dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Strategi dengan SOAR

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	S (STRENGTHS): - Kelengkapan regulasi yang mendukung penanganan dugaan permasalahan HAM (UUD 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, PermenHAM No.10 tahun 2025 - Kanwil Kementerian HAM Banten memiliki struktur organisasi dan kewenangan dalam penanganan dugaan permasalahan HAM	O (OPPORTUNITIES): - Dukungan masyarakat dalam terwujudnya <i>good government</i> yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel - Peluang kolaborasi eksternal dengan akademisi, lembaga kajian, organisasi masyarakat sipil, dan institusi lain - Tersedianya Jabatan Fungsional Analisis HAM yang fokus dalam tugas dan fungsi di bidang HAM
A (ASPIRATIONS): - Terwujudnya peningkatan peran aktif Kantor Wilayah dalam penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM - Terwujudnya mekanisme penanganan dugaan permasalahan HAM yang lebih kolaboratif, objektif, dan transparan - Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan dugaan permasalahan HAM	STRATEGI S-A: Mengembangkan sistem monitoring dan digitalisasi pengaduan dugaan permasalahan HAM	STRATEGI O-A: Meningkatkan kualitas kompetensi SDM melalui pengembangan kurikulum dan pelatihan terkait penanganan pengaduan permasalahan HAM
R (RESULT): - Terciptanya sinergi dan kolaborasi dengan pihak eksternal (akademisi, praktisi, dan/atau LSM) - Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian dugaan permasalahan HAM yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel	STRATEGI S-R: Membentuk Tim Percepatan Penanganan Dugaan permasalahan HAM dengan melibatkan pihak eksternal (akademisi, praktisi, dan/atau LSM)	STRATEGI O-R: Menyusun kajian terkait usulan perubahan regulasi terkait penanganan dugaan permasalahan HAM

Berdasarkan tabel analisis SOAR diatas, terdapat empat jenis alternatif strategi penyelesaian masalah yang dapat dilakukan yaitu strategi S-A (*Strength – Aspirations*), strategi O-A (*Opportunities–Aspirations*), strategi S-R (*Strength–Result*) dan strategi O-R (*Opportunities–Results*). Keempat strategi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis *Benefit Ratio* yaitu metode pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dengan mempertimbangkan rasio antara manfaat (*benefit*) yang diperoleh dibandingkan dengan biaya, risiko, atau pengorbanan yang dikeluarkan. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan memilih solusi dengan rasio manfaat tertinggi. *Benefit ratio* dihitung berdasarkan skor *Benefit* dibagi dengan skor *Cost*, semakin tinggi skor *Benefit Ratio* maka alternatif solusi tersebut dianggap paling efisien atau layak secara strategis.

Analisis ini bertujuan untuk membantu dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi melalui analisis SOAR sehingga dapat menentukan pengambilan keputusan strategis secara efisien berdasarkan tingkat prioritasnya. Hasil analisis *Benefit Ratio* terhadap alternatif strategi penyelesaian masalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis *Benefit Ratio*

Strategi	Deskripsi Strategi	Skor <i>Benefit</i>	Skor <i>Cost</i>	<i>Benefit Ratio</i>	Prioritas
S-A	Mengembangkan sistem monitoring dan digitalisasi pengaduan dugaan permasalahan HAM	10	8	1,25	Prioritas Keempat
O-A	Meningkatkan kualitas kompetensi SDM melalui pengembangan kurikulum dan pelatihan terkait penanganan pengaduan Permasalahan HAM	7	5	1,4	Prioritas Ketiga
S-R	Membentuk Tim Percepatan Penanganan Dugaan Permasalahan HAM dengan melibatkan pihak eksternal (akademisi, praktisi, dan/atau LSM)	8	4	2,0	Prioritas Pertama
O-R	Menyusun kajian terkait usulan perubahan regulasi terkait penanganan dugaan permasalahan HAM	9	6	1,5	Prioritas Kedua

Berdasarkan hasil analisis *Benefit Ratio* menunjukkan bahwa alternatif strategi yang paling tepat dan efisien yaitu strategi S-A dengan *Benefit Ratio* tertinggi yaitu sebesar 2,0. Strategi S-R menjadi strategi utama karena menggunakan kekuatan eksternal dalam mendukung aspirasi melalui kolaborasi dengan *stakeholder*. Berdasarkan hal tersebut maka strategi implementasi yang dipilih dalam mengoptimalkan penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM bersifat Kolaboratif yaitu membentuk Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) melalui Tim Percepatan Penanganan Dugaan Permasalahan HAM yang melibatkan pihak eksternal (akademisi, praktisi, Jurnalis dan/atau LSM).

3) Dampak Terobosan/Inovasi

Selain kondisi ideal yang diharapkan di atas, terobosan atau inovasi yang disusun melalui Aksi Perubahan tersebut juga memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memberi Nilai Tambah bagi Organisasi. HaL ini memberikan nilai tambah signifikan bagi Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten karena terbangunnya mekanisme kerja baru yang partisipatif, sehingga Kanwil tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan pelaksana, tetapi juga sebagai *hub of collaboration* dalam isu HAM di daerah;
2. Memiliki Unsur Kebaruan karena adanya integrasi *stakeholder* eksternal ke dalam mekanisme formal penanganan dugaan permasalahan HAM. Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 hanya mengatur peran internal birokrasi. Dengan aksi ini, Kantor Wilayah HAM Banten menghadirkan format baru penanganan HAM berbasis kolaborasi multi pihak dengan dukungan Perjanjian Kerja Sama, Tim Percepatan Penanganan, Proses Bisnis Pengaduan HAM, hingga forum koordinasi;
3. Dapat Direplikasi. Aksi Perubahan ini dirancang dengan mekanisme yang sederhana, terukur, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Produk konkret berupa Perjanjian Kerja Sama, Tim Percepatan Penanganan, Proses Bisnis/alur kolaborasi, hingga forum koordinasi dapat dijadikan paket panduan yang mudah diadopsi oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM lainnya dan dapat menjadi best practice nasional;
4. Dapat Diterapkan secara Berkelanjutan. Aksi perubahan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat diimplementasikan secara permanen dan berkelanjutan. Bahkan diintegrasikan ke dalam usulan perubahan regulasi nasional, misalnya revisi Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

D. TAHAPAN KEGIATAN (MILESTONE)

Sebagai pedoman pelaksanaan aksi perubahan mencapai target, maka perlu disusun tahapan kegiatan atau milestone yang terbagi menjadi jangka pendek, menengah dan panjang. Berikut tahapan kegiatan atau milestone yang akan dilaksanakan selama aksi perubahan Rencana pelaksanaan Aksi Perubahan dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 6. Tahapan atau *Milestone* Kegiatan Aksi Perubahan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu	Output	Para Pihak
Jangka Pendek (2 Bulan)					
1	Identifikasi permasalahan terhadap penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM di wilayah Banten	Rapat tim kerja penyusunan peta atau daftar inventarisasi masalah Melakukan koordinasi dengan mentor selaku atasan Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM		Tersedianya Peta atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Laporan dan Dokumentasi	- Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten - Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
2	Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama, SK Tim Kerja, dan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM,	Menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama Menyusun rancangan SK Tim Menyusun rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM		Tersedianya Rancangan Perjanjian Kerja Sama Tersedianya Rancangan SK Tim Kerja Tersedianya Rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM	Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
3	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> (Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian)	Menyusun surat koordinasi Melaksanakan kunjungan atau koordinasi ke <i>stakeholder</i> Melakukan komunikasi terkait kerja sama, sinergi, atau kolaborasi penanganan pengaduan permasalahan HAM di wilayah		Undangan, Laporan, dan Dokumentasi	- Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten; <i>Stakeholder</i> Eksternal (Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian)

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu	Output	Para Pihak
4	FGD/rapat Tim penanganan pengaduan ham	Melaksanakan rapat/FGD Tim pengaduan HAM		Laporan kegiatan	• Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten; • <i>Stakeholder</i> Eksternal (Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian)
5	Penetapan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM	Menyelesaikan Rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM dan Penetapan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM		Pedoman Penanganan Pengaduan HAM yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah	Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
6	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan antar lembaga <i>stakeholder</i>	Menyelesaikan rancangan Perjanjian Kerja Sama Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama		Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani	• Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten; • <i>Stakeholder</i> Eksternal (Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian)
7	Penetapan SK Tim Percepatan Penanganan Pengaduan HAM	Menyelesaikan rancangan SK Tim dan melakukan penetapan SK Tim		SK Tim yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Banten	Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
8	Kolaborasi dan sinergi penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM	Menyelenggarakan rapat persiapan atau pembahasan pengaduan dugaan permasalahan HAM Melaksanakan pemeriksaan pengaduan dugaan permasalahan HAM		• Telaah Kasus • Pendapat atau Rekomendasi <i>Stakeholder</i> Eksternal Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi	• Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten; • <i>Stakeholder</i> Eksternal (Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian); • Pelapor; • Terlapor.
Jangka Menengah (6 bulan)					
1	Penyelesaian penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM	Menyelesaikan seluruh pengaduan dugaan permasalahan HAM di wilayah Banten		Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi	• Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten; • <i>Stakeholder</i> Eksternal

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu	Output	Para Pihak
					(Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian); • Pelapor; • Terlapor.
2	Sosialisasi Tim penanganan pengaduan HAM	Menyelenggarakan sosialisasi		Laporan sosialisasi	Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
3	Evaluasi penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM	Melaksanakan evaluasi mendalam terkait penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM		Laporan dan Dokumentasi	• Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten; • <i>Stakeholder</i> Eksternal (Ombudsman, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Kajian).
Jangka Panjang (1-2 Tahun)					
1	Kajian Kebijakan dan/atau Regulasi penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM	Melakukan analisis tentang efektivitas penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM saat ini Menyusun rekomendasi perubahan regulasi Merumuskan hasil Kajian sebagai usulan kebijakan		Hasil kajian dan usulan perubahan kebijakan dan/atau regulasi dalam bentuk <i>Policy Brief</i>	Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
2	Evaluasi efektifitas Kinerja Tim	Melakukan evaluasi kinerja Tim		Laporan evaluasi	Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam milestone di atas, secara detail akan dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Jadwal milestone Jangka Pendek (2 Bulan)

Uraian Kegiatan	Oktober 2025																			
	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
Rapat tim kerja penyusunan peta atau daftar inventarisasi masalah																				
Melakukan koordinasi dengan mentor																				

Uraian Kegiatan	Oktober 2025																				
	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM																					
Menyusun rancangan SK Tim																					
Menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama																					
Menyusun rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM																					
Menyusun surat koordinasi																					
Melaksanakan koordinasi ke <i>stakeholder</i>																					
Melakukan komunikasi terkait kerja sama, sinergi, atau kolaborasi penanganan pengaduan HAM di wilayah																					
Menyelesaikan rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM dan penetapan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM																					
FGD/rapat Finalisasi rancangan Perjanjian Kerja Sama																					
Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama																					
Menyelesaikan rancangan SK Tim dan melakukan penetapan SK Tim																					
Menyelenggarakan rapat persiapan pembahasan pengaduan HAM																					
Melaksanakan pemeriksaan pengaduan dugaan permasalahan HAM																					

Jadwal Milestone Jangka Menengah (6 bulan)

Uraian Kegiatan	Tahun 2025												Tahun 2026											
	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Menyelesaikan seluruh pengaduan dugaan permasalahan HAM di wilayah Banten																								
Melaksanakan evaluasi mendalam terkait penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM																								

Jadwal Milestone Jangka Panjang (1-2 tahun)

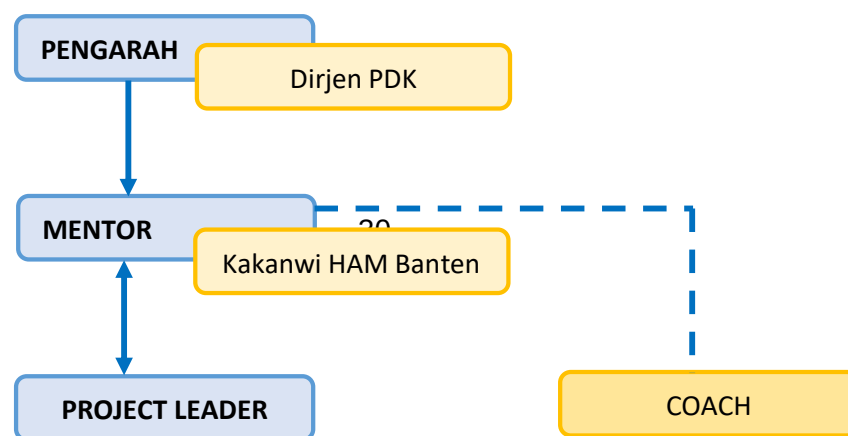
Uraian Kegiatan	Tahun 2026												Tahun 2027											
	Bulan												Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Melakukan analisis tentang efektivitas penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM saat ini																								
Menyusun rekomendasi perubahan regulasi																								

E. PETA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Peta pemanfaatan sumber daya disusun sebagai instrumen untuk melihat bagaimana potensi, aset, dan kapasitas yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi maupun pembangunan daerah/nasional. Melalui peta ini, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi ketersediaan sumber daya (manusia, anggaran, sarana-prasarana, teknologi, serta jejaring/kemitraan), sekaligus menilai sejauh mana pemanfaatannya sudah selaras dengan kebutuhan prioritas dan arah kebijakan.

1. Tim Kerja Aksi Perubahan

Tim kerja disusun guna mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan Panjang. Komposisi tim kerja terdapat pada Gambar berikut:



- Pengarah memiliki tugas dalam memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan aksi perubahan, bertindak dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia;
- Mentor memiliki tugas dalam mengarahkan serta mendukung penuh dalam implementasi aksi perubahan;
- *Project leader* memiliki tugas untuk mengkoordinasikan Tim Kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi aksi perubahan;
- *Coach*: memberikan masukan dan saran atas implementasi, penyusunan dan pelaksanaan Aksi Perubahan;
- Tim administrasi memiliki tugas dalam menyusun persuratan, penyiapan bahan materi, penyusunan *timeline* rencana kerja, penganggaran dan koordinasi kepada pihak terkait;
- Tim teknis bertanggung jawab melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka pemeriksaan dan penelaahan substansi, pemeriksaan lapangan, upaya perdamaian, penyusunan rekomendasi, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan HAM;
- Tim evaluasi memiliki tugas dalam melakukan monitoring, inventarisasi kendala pada setiap proses penanganan pengaduan HAM, evaluasi, dan pelaporan;

- Pejabat fungsional, terdiri dari fungsional analis hukum, analis HAM, analis kebijakan, kehumasan, arsiparis, pustakawan, kepegawaian, bertugas memberikan masukan pengembangan.

2. Pemetaan Stakeholder

Aksi Perubahan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang lebih lanjut dijabarkan melalui table di bawah ini. Pemetaan *stakeholders* menjadi penting mengingat para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) organisasi memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda. *Stakeholders* ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan Aksi Perubahan ini.

Tabel 7. Identifikasi *Stakeholder* Aksi Perubahan

No	Stakeholder	Peran
A	Stakeholder Internal	
1	Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM	Pembina dalam pelayanan di bidang penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM
2	Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten	Pelaksana proyek perubahan melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
3	Bagian Tata Usaha dan Umum, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten	Pelaksana kewenangan di bidang kerja sama
B	Stakeholder Eksternal	
1	Ombudsman/BRIN	• Memberi dukungan informasi, data, kajian, dan/atau pendapat ahli • Membantu pengawasan penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM
2	Perguruan Tinggi	• Memberi dukungan informasi, data, kajian, dan/atau pendapat ahli • Membantu pengawasan penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM
3	Lembaga Kajian atau Riset dan LSM	• Memberi dukungan informasi, data, kajian, dan/atau pendapat ahli • Membantu pengawasan penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM

No	Stakeholder	Peran
4	Pers atau Jurnalis	• Membantu publikasi penyebaran informasi kepada masyarakat • Membantu dan berpartisipasi dalam pengawasan penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM
5	Masyarakat	• Membantu dan berpartisipasi dalam pengawasan penyelesaian pengaduan dugaan permasalahan HAM

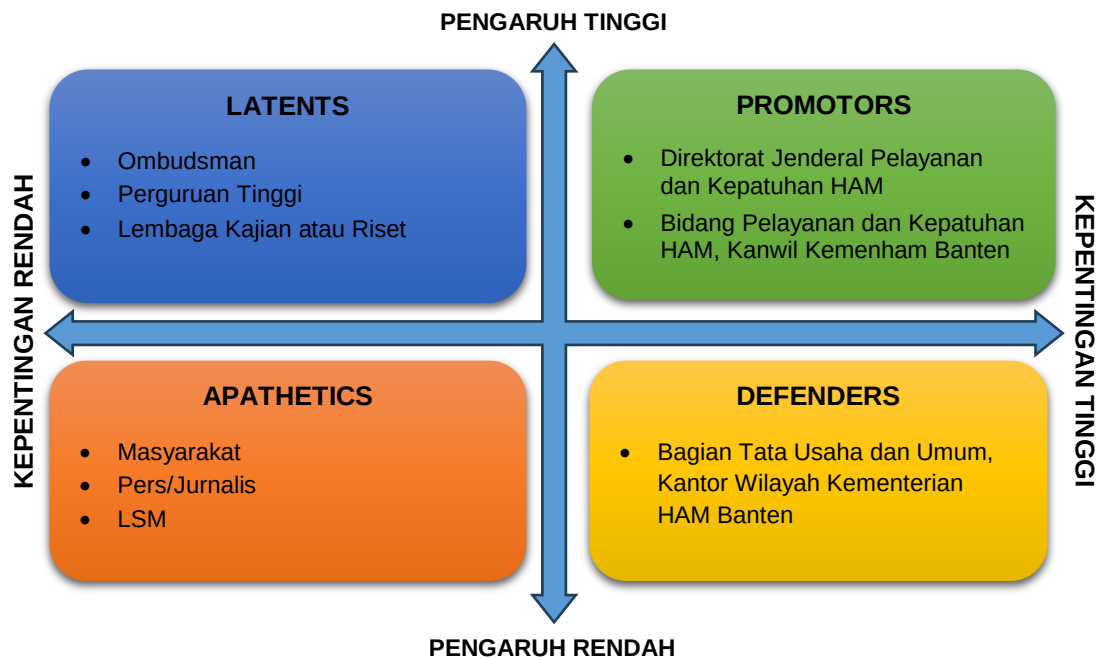
Setelah melakukan identifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, pun menjadi penting turut melakukan pemetaan terhadap *stakeholders* terkait. Pemetaan stakeholder tersebut terbagi kedalam 4 kelompok berdasarkan pengaruh, kepentingan, atau keterlibatan mereka dalam suatu proyek, program, atau kebijakan, antara lain:

1. Promotors (High Influence & High Interest). Stakeholders yang memiliki kepentingan dan kekuatan besar untuk membantu keberhasilan atau menggagalkan Aksi Perubahan;
2. Latents (High Influence & Low Interest). Stakeholders yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi Aksi Perubahan jika tertarik;
3. Defenders (Low Influence & High Interest). Stakeholders yang memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi Aksi Perubahan;
4. Apathetics (Low Influence & Low Interest). Stakeholders yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya Aksi Perubahan.

Hasil identifikasi stakeholder internal dan eksternal berdasarkan berdasarkan pengaruh, kepentingan, atau keterlibatan dalam Aksi Perubahan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis dan Pemetaan *Stakeholder*

No	Stakeholder	Pengaruh (Influence)	Kepentingan (Interest)	Kedudukan
1	Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM	+	+	<i>Promotors</i>
2	Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten	+	+	<i>Promotors</i>
3	Bagian Tata Usaha dan Umum, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten	-	+	<i>Defenders</i>
4	Ombudsman	+	-	<i>Latents</i>
5	Perguruan Tinggi	+	-	<i>Latents</i>
6	Lembaga Kajian atau Riset	+	-	<i>Latents</i>
7	Pers atau Jurnalis	-	-	<i>Apathetics</i>
8	Masyarakat	-	-	<i>Apathetics</i>



3. Jejaring Kerja

Dalam rangka memperkuat efektivitas penanganan dugaan permasalahan HAM, dibutuhkan jejaring kerja yang solid dan berkelanjutan. Jejaring kerja ini merupakan wadah sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas, sehingga setiap pihak dapat berperan sesuai kapasitasnya. Melalui jejaring kerja, koordinasi dan kolaborasi dapat berjalan lebih terarah, informasi dan data dapat saling ditukar secara cepat, serta solusi dapat dirumuskan secara partisipatif. Dengan demikian, jejaring kerja bukan hanya menjadi instrumen pendukung, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan sistem penanganan pengaduan HAM yang transparan, objektif, dan akuntabel.



F. MANAJEMEN RISIKO

Dalam pelaksanaan aksi perubahan penanganan dugaan permasalahan HAM berbasis kolaborasi, diperlukan identifikasi risiko agar setiap kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Tabel berikut memuat pemetaan risiko yang mungkin timbul pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama hingga pelaksanaan kolaborasi penanganan pengaduan. Identifikasi ini mencakup subkegiatan, jenis risiko, tingkat risiko, dampak yang ditimbulkan, serta langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Dengan adanya manajemen risiko ini, diharapkan setiap hambatan yang muncul dapat diantisipasi sejak awal sehingga pelaksanaan aksi perubahan tetap berjalan sesuai target, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Potensi resiko dan rencana mitigasi resiko

Kegiatan	Subkegiatan	Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM	• Menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama • Menyusun rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM	Kompleksitas isi atau materi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama	Sedang	Diperlukan waktu ekstra dalam penyusunan	• Pemetaan tugas dan wewenang yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan • Diskusi insentif
Koordinasi dengan stakeholder	• Menyusun surat koordinasi • Melaksanakan kunjungan atau koordinasi ke stakeholder • Melakukan komunikasi terkait kerja sama, sinergi, atau kolaborasi penanganan pengaduan permasalahan HAM di wilayah	Jadwal audiensi atau koordinasi pimpinan gagal tercapai karena kesibukan jadwal pimpinan	Rendah	Target kegiatan lain mundur	Kombinasi pendekatan formal dan informal
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan stakeholder	• Menyelesaikan rancangan Perjanjian Kerja Sama • Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	Seremonial penandatanganan bersama gagal tercapai karena kesibukan jadwal pimpinan	Rendah	Target kegiatan lain mundur	Penandatanganan melalui sistem <i>desk to desk</i>
Kolaborasi dan sinergi penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM	• Menyelenggarakan rapat persiapan atau pembahasan pengaduan dugaan permasalahan HAM • Melaksanakan pemeriksaan pengaduan dugaan permasalahan HAM	Rapat atau pemeriksaan bersama gagal terlaksana	Sedang	Kinerja tidak optimal	• Rapat dapat berbasis daring memanfaatkan TI • Tidak diperlukan pemeriksaan bersama, namun pihak stakeholder ikut menyumbangkan saran dan masukan melalui Catatan Telaah yang dibuat tertulis secara terpisah

G. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

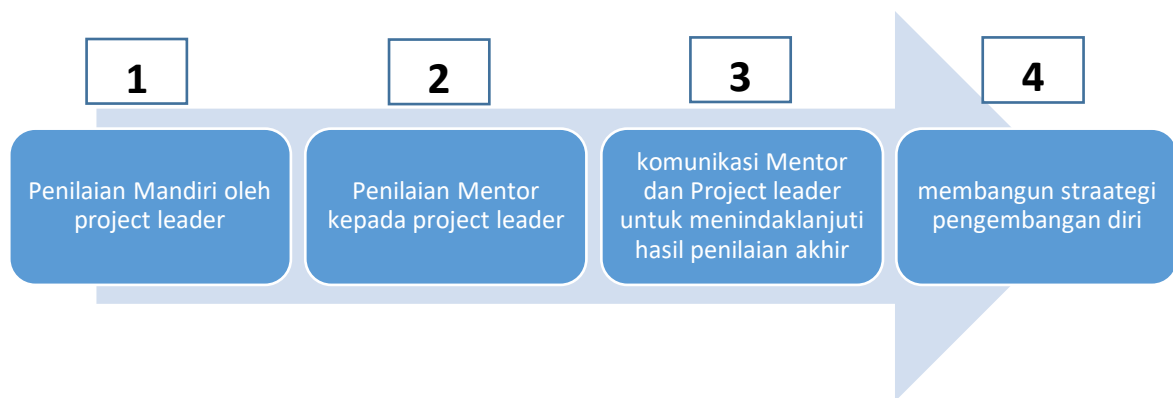
Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian tujuan, perlu dilakukan analisis guna mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Strategi pengembangan kompetensi direncanakan sebagai berikut:

Strategi pengembangan kompetensi

Identifikasi Masalah Dalam Tim Kerja	Sasaran	Strategi Pengembangan Kompetensi
Minimnya pemahaman menyeluruh terhadap implementasi aksi perubahan, kemanfaatan dan keberlanjutan aksi perubahan	Seluruh Tim Efektif	Melakukan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>
Minimnya pemahaman terkait PermenHAM No.10 tahun 2025	Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM	• Mengikuti pembelajaran mandiri melalui buku, materi di internet, dan pelatihan daring • Melakukan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>
Minimnya kompetensi teknis yang dimiliki Tim Kerja dalam analisa kasus terkait dugaan permasalahan HAM	Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM	• Mengikuti pembelajaran mandiri melalui buku, materi di internet, dan pelatihan daring • Melakukan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>

H. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan diperlukan untuk mengetahui potensi diri dari project leader serta penilaian dari mentor untuk meningkatkan kemampuan mengelola diri guna mewujudkan tujuan aksi perubahan yang berkualitas. Hasil akhir nilai sikap perilaku merupakan nilai penggabungan assessment dari penulis dan mentor. Adapun alur kegiatan pemetaan sikap perilaku dilakukan sesuai tahap berikut:



Berdasarkan rekap nilai akhir, dapat diketahui terdapat dua nilai pada subkomponen mengelola perubahan yang perlu ditingkatkan, meskipun berdasarkan penilaian mentor sudah berada dalam kategori baik. Aspek tersebut adalah aspek adaptabilitas dan inisiatif. Strategi pengembangan potensi diri yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan mengelola perubahan adalah sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Apri Setyawan Priantoro			Nama Mentor	: Hilda Mulyadin
NIP	: 198204252009011000			NIP:	: 197904122006041001
Jabatan	: Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM			Jabatan	: Kepala Kantor Wilayah Banten
Instansi	: Kanwil Kementerian HAM Banten			Instansi	: Kementerian Hak Asasi Manusia
Program	: PKA Angkatan X				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8.00	8.00	7.92	7.97	Baik
Mentor	8.00	8.00	8.00	8.00	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.00	8.00	7.98	7.99	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.99-10	Istimewa		7.99		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				

a. Kemampuan Adaptabilitas

Adaptabilitas ditunjukkan dengan kemampuan mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut guna meningkatkan kinerja organisasi. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan daya adaptabilitas adalah meningkatkan intensitas dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan tim kerja. Perubahan personil dalam tim

memungkinkan untuk practice by doing dalam mengidentifikasi, mengelola dan memberdayakan potensi tim.

b. Kemampuan Inisiatif

Inisiatif ditunjukkan dengan kemampuan proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Strategi yang dilakukan, yaitu:

- Melakukan pembelajaran mandiri guna meningkatkan pemahaman substansi kebijakan dan contoh keberhasilan terkait penyelenggaraan pelatihan sampai pada tataran implementasi. Hal tersebut diperlukan sebagai landasan argumen untuk inisiasi gagasan kreatif dalam kerangka acuan dukungan kebijakan; dan
- Terlibat aktif dalam tim kerja, sesuai spesialisasi untuk mengeluarkan ide kreatif sekaligus tindakan inisiatif yang mudah diterima dan dilaksanakan oleh seluruh elemen tim.

I. KEBUTUHAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata pelatihan pilihan yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan implementasi aksi perubahan adalah:

a. Manajemen Pemerintahan

Mata pelatihan Manajemen Pemerintahan terkait dengan area perubahan yang diambil, yaitu manajemen dalam organisasi pemerintahan serta manajemen pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0. Mata latihan ini juga membahas hal-hal fundamental bagaimana beradaptasi sebagai *digital governance* yang merujuk pada struktur birokrasi sederhana, *talent management*, *capacity building*, pembelajaran berbasis teknologi serta *co-working space*. Sumber acuan yang digunakan adalah modul mata pelatihan pilihan dari Lembaga Administrasi Negara.

b. Pengawasan Berbasis Risiko

Mata latihan ini diperlukan untuk dapat memetakan berbagai risiko yang dihadapi mulai tahap perencanaan aksi perubahan sampai dengan implementasi aksi perubahan di jangka pendek, menengah dan panjang.

c. Manajemen Arsip Digital

Mata latihan ini dalam implementasi aksi perubahan diperlukan untuk efisiensi pencarian arsip, mengintegrasikan arsip penyelenggaraan pelatihan yang selama ini membutuhkan waktu penelusuran apabila dibutuhkan

BAB III

DESKRIPSI KEPEMIMPINAN

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Organisasi

Aksi perubahan merupakan sarana pembelajaran kolektif dan individu berbasis pelaksanaan perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pada saat mengimplementasikan aksi perubahan, telah diterapkan upaya membangun integritas dan akuntabilitas dengan berpegang teguh pada etika organisasi. Integritas merupakan kompetensi manajerial dan sosio kultural. Upaya membangun integritas dan akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam:

- a. Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab tim kerja dalam wujud internalisasi. *Team Leader* melakukan komunikasi baik secara personal dan kelompok dengan tim kerja dalam mengimplementasikan kegiatan dalam milestone sehingga tepat waktu dan terukur. Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan/rapat langsung dengan tim dan ataupun informasi melalui *whatsapp*. Pemaparan terkait target capaian juga disampaikan dalam pertemuan, sehingga tim kerja memiliki komitmen bersama bahwa penanganan pengaduan HAM secara kolaboratif merupakan tanggung jawab bersama untuk perbaikan organisasi.
- b. Wujud integritas dilakukan pada *coaching* dan *mentoring*. *Coaching* sebagai sarana pembimbingan, penggalan ide dan implementasi gagasan merupakan implementasi kepemimpinan integritas. Proses tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan hasil yang terukur dan dilakukan rutin minimal satu kali setiap hari Jumat. *Mentoring* dilakukan rutin antara *project leader* dengan mentor, dalam hal ini Kepala Bagian Umum. Proses internalisasi dan *mentoring* juga dilakukan oleh Kepala BBPMKP pada tanggal 21 Juni 2024 yang dihadiri oleh mentor dan tim kerja.
- c. Upaya transparansi dan akuntabilitas dilakukan dengan melakukan identifikasi standar/prosedur/pedoman yang sudah tersedia/belum tersedia. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penyusunan proses bisnis kolaborasi penanganan pengaduan permasalahan HAM yang belum diatur secara eksplisit Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025. Wujud akuntabilitas juga dilakukan pada penyertaan

bukti/dokumentasi setiap kegiatan dalam aksi perubahan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Tujuan pengelolaan dan pengembangan budaya kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia agar setiap orang sadar bahwa mereka dalam suatu hubungan sifat, peran dan komunikasi yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Terdapat empat output yang ditargetkan pada tahun 2024 terkait penguatan budaya kerja BerKHLAK, yaitu: 1) peningkatan indeks budaya BerAKHLAK dan Employer Branding; 2) baseline indeks pengukuran engagement pegawai; 3) peningkatan indeks penilaian individu core values BerAKHLAK dalam SKP, dan 4) peningkatan indeks kepuasan stakeholders. Capaian peningkatan indeks kepuasan *stakeholders* merupakan dasar penetapan permasalahan utama dari pelaksanaan aksi perubahan seperti yang dijabarkan pada Analisa Fishbone. Pengelolaan budaya kerja terkait pemanfaatan IT pada implementasi aksi perubahan terdapat pada:

a. Pola Komunikasi, komunikasi secara langsung pada saat implementasi aksi perubahan pada dasarnya merupakan komunikasi yang ideal karena dapat meminimalisir hambatan fisik, hambatan bahasa dan pendengaran, serta perbedaan gaya komunikasi. Dalam pelaksanaannya, kendala melakukan komunikasi secara langsung dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, berupa penggunaan media *whatsapp group*, *zoom meeting*, dan pengiriman dokumen dalam *G-drive*. Penggunaan media *whatsapp* dan *whatsapp group* dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, sarana efektif berbagi komunikasi, memperlancar proses *coaching* dan *mentoring*, menghemat waktu, meningkatkan komunikasi internal, dan meningkatkan kolaborasi dalam implementasi aksi perubahan. Penggunaan *zoom meeting* antara lain sebagai media sosialisasi, konsultasi, serta media pertemuan/rapat yang melibatkan pihak di luar.

b. Budaya jujur, ramah dan bertanggung jawab

Pemimpin memiliki peran sentral dalam menanamkan dan menjaga budaya jujur, ramah, dan bertanggung jawab sebagai fondasi etika organisasi. Kejujuran harus dikelola melalui keteladanan nyata, transparansi dalam proses kerja, serta mekanisme pengawasan yang adil agar setiap pegawai merasa aman untuk bersikap terbuka. Sikap ramah diwujudkan tidak

hanya melalui pelayanan yang manusiawi, tetapi juga melalui komunikasi internal yang menghargai martabat setiap individu. Sementara itu, tanggung jawab dikelola melalui pembagian tugas yang jelas, evaluasi kinerja yang objektif, dan keberanian pemimpin untuk mengakui kekurangan sekaligus memperbaiki proses kerja. Ketiga nilai ini menuntut pemimpin untuk hadir sebagai role model yang konsisten, sehingga menjadi standar perilaku yang diikuti oleh seluruh pegawai. Dalam perspektif good governance, pengelolaan budaya jujur, ramah, dan bertanggung jawab selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Kepemimpinan yang mengedepankan etika memastikan bahwa setiap keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik tidak profesional. Budaya ramah mendukung prinsip pelayanan prima dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Sedangkan tanggung jawab memperkuat akuntabilitas melalui kinerja yang terukur, disiplin, serta kesediaan untuk memperbaiki kelemahan. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya kerja, tetapi juga memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai standar tata kelola yang baik dan berintegritas.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring kerja dalam organisasi diperlukan pada setiap tingkatan manajemen baik di tingkat atas, menengah maupun supervisor. Demikian halnya dalam aksi perubahan, jejaring menjadi hal penting karena tidak mungkin dapat berhasil tanpa berkolaborasi dengan stakeholders lain. Manfaat dari jejaring yang dibangun antara lain, aksi perubahan yang dilakukan dapat dimantapkan secara substansial, selain itu adalah diperoleh manfaat secara ekonomis dengan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada. Hubungan jejaring kerja antara project leader dengan *stakeholders* internal dan eksternal dilakukan dengan baik melalui sikap dan perilaku yang sopan.

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan project leader dalam pelaksanaan aksi perubahan menunjukkan kemampuan strategis dalam mengelola tim, membangun integritas, serta mengorkestrasi kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Integritas dan akuntabilitas diwujudkan melalui pendefinisian tugas dan tanggung jawab tim secara jelas, komunikasi yang konsisten, serta komitmen bersama dalam mencapai target setiap milestone. Komunikasi dilakukan baik

secara langsung maupun melalui media digital seperti WhatsApp dan rapat rutin, sehingga seluruh anggota tim memahami arah kerja dan memiliki rasa tanggung jawab kolektif.

Project leader juga mempraktikkan kepemimpinan berbasis pembimbingan melalui coaching dan mentoring yang dilakukan secara berkala. Coaching mingguan menjadi wadah untuk menggali ide, menyempurnakan implementasi, serta menjaga konsistensi capaian. Mentoring dengan atasan langsung dan supervisi dari pimpinan unit memberikan penguatan kebijakan serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berjalan sesuai etika organisasi. Transparansi diperkuat melalui dokumentasi kegiatan dan penyusunan proses bisnis kolaborasi penanganan pengaduan HAM yang belum diatur dalam regulasi, sehingga menambah nilai akuntabilitas dan inovasi organisasi.

Dalam aspek budaya kerja, project leader mendorong pola komunikasi yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan WhatsApp group, Zoom meeting, dan G-Drive. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi koordinasi serta mendukung penerapan nilai BerAKHLAK melalui budaya kerja yang jujur, ramah, dan bertanggung jawab. Upaya ini sejalan dengan target penguatan budaya kerja tahun 2024, termasuk peningkatan indeks kepuasan stakeholders yang menjadi dasar analisis permasalahan utama.

Selain itu, project leader menunjukkan kapasitas kolaboratif yang kuat dalam membangun jejaring dengan stakeholders internal dan eksternal. Kesadaran bahwa aksi perubahan tidak dapat berjalan sendiri mendorong pembentukan hubungan kerja yang sinergis sehingga kualitas implementasi semakin matang dan pemanfaatan sumber daya lebih efisien. Secara keseluruhan, project leader berhasil menampilkan kepemimpinan yang integratif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

BAB IV

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

Bab ini menjelaskan secara rinci hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Aksi Perubahan ‘Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM)’ yang berorientasi pada penguatan proses bisnis pelayanan pengaduan HAM berbasis kolaborasi multipihak di Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Implementasi secara keseluruhan dibagi ke dalam tiga tahapan milestone. Tahap pelaksanaan pertama pada jangka pendek, dilanjutkan pelaksanaan di jangka menengah, dan proyeksi pelaksanaan jangka panjang. Setiap tahapan menghasilkan output yang mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan pengaduan HAM yang lebih efektif, terstandar, obyektif dan kolaboratif.

A. KESESUAIAN MILESTONE DALAM PELAKSANAAN AKSI JANGKA PENDEK

Keberhasilan pelaksanaan Aksi perubahan salah satunya dapat dilihat dari indicator ketepatan pelaksanaan Aksi dengan jadwal milestone yang telah direncanakan. Esensi manfaat yang dapat digambarkan dari pernyataan tersebut adalah bahwa ketepatan pelaksanaan Aksi perubahan terhadap jadwal milestone menjadi indikator kunci untuk menilai efektivitas perencanaan, kedisiplinan eksekusi, dan kemampuan pengendalian proyek oleh pelaksana. Keselarasan antara rencana dan realisasi pada milestone jangka pendek selama dua bulan menunjukkan bahwa proses kerja berjalan sistematis, sumber daya dikelola dengan baik, serta koordinasi antar-pihak dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, ketepatan pencapaian milestone tidak hanya menggambarkan keberhasilan teknis, tetapi juga memberikan manfaat berupa peningkatan akuntabilitas, kejelasan arah pelaksanaan, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas dan komitmen pelaksanaan Aksi perubahan. Adapun Jadwal milestone Jangka Pendek (2 Bulan) yang telah direncanakan dapat dilihat pada table milestone berikut:

Jadwal milestone Jangka Pendek (2 Bulan)

Uraian Kegiatan	Oktober 2025																			
	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
Rapat tim kerja penyusunan peta atau daftar inventarisasi masalah																				
Melakukan koordinasi dengan mentor																				

Uraian Kegiatan	Oktober 2025																				
	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM																					
Menyusun rancangan SK Tim																					
Menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama																					
Menyusun rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM																					
Menyusun surat koordinasi																					
Melaksanakan koordinasi ke <i>stakeholder</i>																					
Melakukan komunikasi terkait kerja sama, sinergi, atau kolaborasi penanganan pengaduan HAM di wilayah																					
Menyelesaikan rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM dan penetapan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM																					
FGD/rapat Finalisasi rancangan Perjanjian Kerja Sama																					
Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama																					
Menyelesaikan rancangan SK Tim dan melakukan penetapan SK Tim																					
Menyelenggarakan rapat persiapan pembahasan pengaduan HAM																					
Melaksanakan pemeriksaan pengaduan dugaan permasalahan HAM																					

Untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan aksi perubahan maka, rencana jadwal milestone di atas perlu disandingkan dengan dokumen yang telah dihasilkan. Mengacu pada output dokumentasi persuratan, dapat diketahui kesesuaian tanggal pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan di lapangan dengan rencananya. Berikut table perbandingannya:

Tabel perbandingan rencana dan pelaksanaan

Uraian Kegiatan	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan	keterangan
Rapat tim kerja penyusunan peta atau daftar inventarisasi masalah	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025	Tepat waktu
Melakukan koordinasi dengan mentor	8-9 Oktober 2025	8-9 Oktober 2025	Tepat waktu
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM	9-10 Oktober 2025	9-10 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyusun rancangan SK Tim	10-13 Oktober 2025	10-13 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama	10-14 Oktober 2025	10-14 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyusun rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM	13-16 Oktober 2025	13-16 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyusun surat koordinasi	16 Oktober 2025	16 Oktober 2025	Tepat waktu
Melaksanakan koordinasi ke <i>stakeholder</i>	17-22 Oktober 2025	17-22 Oktober 2025	Tepat waktu
Melakukan komunikasi terkait kerja sama, sinergi, atau kolaborasi penanganan pengaduan HAM di wilayah	20-23 Oktober 2025	20-23 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyelesaikan rancangan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM dan penetapan Pedoman Penanganan Pengaduan HAM	24 Oktober 2025	24 Oktober 2025	Tepat waktu
FGD/rapat Finalisasi rancangan Perjanjian Kerja Sama	27 Oktober 2025	27 Oktober 2025	Tepat waktu
Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	28 Oktober 2025	28 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyelesaikan rancangan SK Tim dan melakukan penetapan SK Tim	29 Oktober 2025	29 Oktober 2025	Tepat waktu
Menyelenggarakan rapat persiapan pembahasan pengaduan HAM	30 Oktober 2025	30 Oktober 2025	Tepat waktu
Melaksanakan pemeriksaan pengaduan dugaan permasalahan HAM	31 Oktober 2025	31 Oktober 2025	Tepat waktu

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel di atas, terlihat bahwa telah terlaksana 100 persen sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Project Leader mampu mengendalikan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi program secara efektif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.

B. DESKRIPSI PELAKSANAAN JANGKA PENDEK (2 BULAN)

1. Penetapan Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan

Project Leader telah menetapkan nama-nama Tim Efektif yang akan melaksanakan Aksi Perubahan melalui pembentukan Tim Efektif berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten Nomor: KWH.9-XX.OT.01.05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Balai Besar Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten sebagai dasar pelaksanaan. Sebelum melaksanakan, juga telah dilakukan sosialisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten terkait Rencana Aksi Perubahan yang akan dilakukan, khususnya kepada para anggota Tim Efektif.

Langkah sosialisasi tersebut menjadi pijakan awal yang penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami arah, tujuan, serta tahapan pelaksanaan Aksi Perubahan yang direncanakan. Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah tersebut, maka landasan hukum dan struktur kerja Tim Efektif Aksi Perubahan telah ditetapkan secara formal, sehingga setiap anggota tim memiliki kejelasan peran, tanggung jawab, dan mandat dalam mendukung keberhasilan program. Melalui pembentukan tim ini, pelaksanaan Aksi Perubahan jangka pendek (2 bulan) telah terlaksana secara terkoordinasi, sistematis, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan tata kelola di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR: KWH.9-XX.OT.01.05 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN X BALAI BESAR
PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X pada Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025 maka perlu disiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;

c. nama-nama pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia;

3. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

4. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN X BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**

Kesatu : Menetapkan pejabat/pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten

Kedua : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi oleh Mentor/Atasan langsung Peserta Diklat;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai berakhirnya kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X pada Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Agustus 2025

Kepala Kantor Wilayah,

HILDA MULYADIN

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hak Asasi Manusia Banten
Nomor : KWH.9-XX.OT.01.05 Tahun 2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hilda Mulyadin, S.H., M.H. NIP. 197904122006041001 Kepala Kantor Wilayah	Mentor
2.	Apri Setyawan Priantoro SH NIP. 198204252009011001 Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM	Project Leader
3.	Rani Rutaidah, A.Md.Kom, S.E. NIP. 198101222009122002	Anggota Tim
4.	Muhammad Sidik, S.H. NIP. 198609062007031004	Anggota Tim
5.	F. Juweli, S.Kom. NIP. 199107052019011001	Anggota Tim
6.	Widitya Seltana, SH NIP. 199507102019012001	Anggota Tim
7.	Rizki Enas Pratama Putera, S.H. NIP. 199504152020121001	Anggota Tim
8.	Roy Edi Rosta Sihombing, S.H. NIP. 199508282019011001	Anggota Tim
9.	Hendra Suryadi NIP. 199810242017121002	Anggota Tim
10.	Fadly Ayatullah Sam NIP. 200005222022031002	Anggota Tim

Kepala Kantor Wilayah,

HILDA MULYADIN

Rapat dan sosialisasi dilaksanakan pada 7 Oktober 2025 membahas pembagian tugas dan inventarisir penanganan pengaduan permasalahan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Berikut dokumentasi pembahasan yang dilakukan:



2. Koordinasi hasil Identifikasi Permasalahan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM

Tim Efektif memulai kegiatan dengan pelaksanaan rapat konsultasi untuk melakukan identifikasi, pemetaan, dan inventarisasi permasalahan pelayanan pengaduan permasalahan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten. Tim mengumpulkan data empiris, hambatan prosedural, kendala koordinasi, serta kebutuhan perbaikan proses. Kegiatan ini melalui proses sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan mentor untuk sinkronisasi arah aksi perubahan.



- 2) Konsultasi dengan Kementerian HAM Pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Biro Perencanaan, dan Biro SDM Kementerian HAM untuk memastikan kesesuaian analisis dan peta masalah dengan standar layanan HAM.



3. Penyusunan dan Penetapan Proses Bisnis Penanganan Pengaduan Permasalahan HAM

Penyusunan ini dilaksanakan untuk melakukan pembahasan substantif terhadap rancangan proses bisnis penanganan dan penyelesaian pengaduan permasalahan HAM sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten, serta perumusan tugas dan fungsi FORKOPAHAM, dan mekanisme kerja.

Stakeholder eksternal memberikan masukan penting untuk penyempurnaan proses bisnis. Dalam proses ini Tim Efektif telah menyusun Rancangan Proses Bisnis Kolaborasi Penanganan Pengaduan HAM. Dokumen ini menjadi landasan awal untuk menciptakan standar kerja yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan harmonisasi internal dan eksternal, proses bisnis difinalisasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dalam bentuk surat keputusan, sehingga dalam proses ini menunjukkan bahwa aksi perubahan yang dilakukan telah mempunyai output yang menandakan keberhasilan.

Rancangan proses bisnis penanganan pengaduan permasalahan HAM telah dilakukan harmonisasi internal dan eksternal, yang kemudian difinalisasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Penyusunan dilaksanakan melalui

rapat, diskusi, dan konsultasi dengan stakeholder terkait. Berikut bukti dokumentasi kegiatan penyusunan rancangan proses bisnis dimaksud yang dilakukan secara daring dan langsung:



Dokumentasi pembahasan finalisasi dengan eksternal di kementerian hukum:



Setelah dilakukan harmonisasi internal dan eksternal, proses bisnis difinalisasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dalam bentuk surat keputusan Nomor KWH.9-16-OT.05.02 Tahun 2025 pada tanggal 24 Oktober 2025, maka dapat dikatakan bahwa aksi perubahan yang dilakukan juga telah mempunyai output yang menandakan keberhasilan.

 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN PROSES BISNIS ALUR KOLABORASI PENYELESAIAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA	NOMOR SOP	KWH.9-OT.05.02-19
	TGL PEMBUATAN	24 Oktober 2025
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	24 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	PR KEPALA KANTOR WILAYAH  HARYANTO NIP. 197405232002121001
NAMA SOP		PROSES BISNIS KOLABORASI PENYELESAIAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KETERLIBATAN PIHAK EKSTERNAL BERDASARKAN PERMOHONAN KANTOR WILAYAH
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia.		1. Memiliki pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, Hukum, dan Ilmu Pemerintahan; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer atau laptop; 5. Memiliki kemampuan analisis, problem solving, dan menyusun dokumen analisa terkait kasus hukum dan/atau Hak Asasi Manusia; 6. Mengetahui dan memahami proses atau tata cara menerima pengaduan masyarakat; 7. Mengetahui dan memahami proses atau tata cara Mediasi.
		KUALIFIKASI PIHAK EKSTERNAL ATAU AHLI: 1. Akademisi, praktisi, lembaga kajian, atau organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanganan perkara atau advokasi di bidang Hak Asasi Manusia; 2. Akademisi, praktisi, lembaga kajian, atau organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam analisis atau kajian di



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR: KWH.9-17-OT.05.02 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROSES BISNIS KOLABORASI PENYELESAIAN PENGADUAN
PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KETERLIBATAN PIHAK
EKSTERNAL BERDASARKAN PERMOHONAN KANTOR WILAYAH
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan di bidang Hak Asasi Manusia, khususnya pelayanan pengaduan permasalahan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang baku;
 - bahwa pegawai dan/atau pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Proses Bisnis Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM di lingkungan Kantor Wilayah HAM Banten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

Kelga : Proses Bisnis Kolaborasi Penyelesaian Pengaduan Permasalahan HAM di lingkungan Kantor Wilayah HAM Banten bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan atau penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi.

Kesimpul : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 24 Oktober 2025

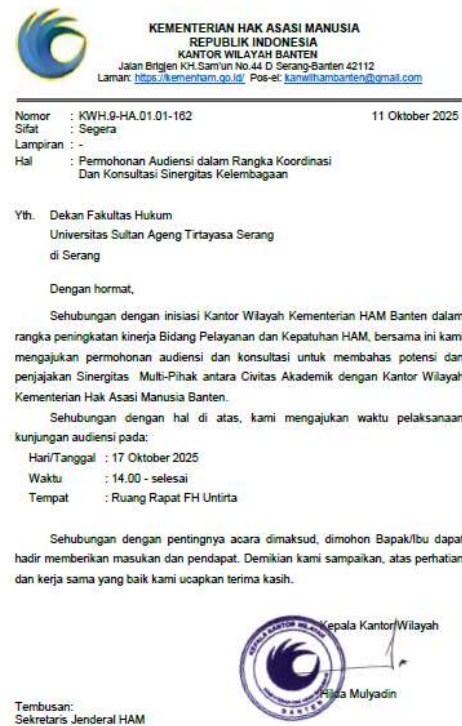
Pj Kepala Kantor Wilayah,
HARTANTO
NIP. 197435232002125061

4. Koordinasi dengan Stakeholder

Tim Efektif telah melakukan koordinasi dan melakukan kunjungan ke Ombudman, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Biro Hukum Provinsi Banten. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan inisiasi dan gagasan Project Leader untuk membangun komitmen kolaborasi penanganan pengaduan permasalahan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kolaborasi baik dalam bentuk PKS maupun kolaborasi yang sifatnya partisipatif dan dibuktikan dengan eviden berupa surat koordinasi, dokumentasi saat melakukan kunjungan, dan catatan hasil diskusi yang menjadi lampiran dalam laporan hasil implementasi aksi perubahan ini. Kegiatan ini membuka ruang kontribusi akademik dan objektif dari lembaga di luar Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dalam hal penanganan pengaduan Permasalahan HAM. Semua koordinasi yang dilakukan oleh project leader telah membawa dampak pada terbangunnya komunikasi awal dengan stakeholder.

Berikut adalah kumpulan dokumentasi dalam rangka koordinasi dengan stakeholder terkait penajakan implementasi aksi perubahan yang dilakukan oleh project leader dan tim efektif sebagai eviden bahwa telah dilaksanakan.





5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dan stakeholder eksternal, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditandatangani sebagai bentuk komitmen kolaborasi untuk penguatan penanganan pengaduan permasalahan HAM.

Penandatanganan PKS ini dilaksanakan di Ruang Audiensi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kegiatan ini, hadir OPD-OPD dari Provinsi Banten dan penandatanganannya dilaksanakan oleh Plt. Kakanwil HAM Banten, Bapak Haryanto dan Dekan FH Untirta, Bapak Ferry Faturokhman. PKS tersebut menekankan kerjasama antara Kanwil Kemenham Banten dan FH Untirta dalam penyelesaian permasalahan HAM melalui perspektif dan analisis kajian bersama dengan FH Untirta.

Dokumentasi Kegiatan penandatanganan Perjanjian kerja sama pada tanggal 31 Oktober 2025 sebagai berikut:



		Pasal 12 LAIN-LAIN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN DAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KERJA SAMA OPTIMALISASI PELAYANAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN		(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK. (2) Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK. (3) Segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK dalam <i>addendum</i> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Nomor : KWH.9-1.KS.01.04 TAHUN 2025 Nomor : 861/UN43/HK.06.00/2025		Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) bertempat di Kabupaten Serang, kami yang bertandatangan dibawah ini:		Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini atas itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naaskah asli masing-masing untuk PARA PIHAK dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
1. Haryanto, S.H., M.H.	: selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KP.09.02-1050 Tahun 2025, berkedudukan di Jalan. R.H. Sanjaya Nomor 44D Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;	 Haryanto, S.H., M.H.
2. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT. KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023, yang berkedudukan di Jalan Raya Palar KM 3, Sindangseri Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten 42163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;	 Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D

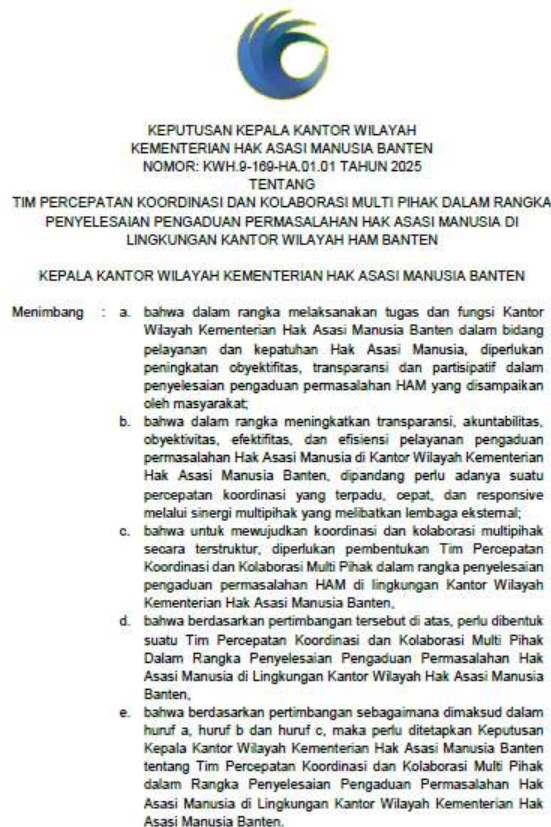
Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan eviden kuat terhadap capaian pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh project leader bersama tim dalam rangka mewujudkan perubahan dan peningkatan kinerja organisasi kea rah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6. Penetapan SK Tim Percepatan Penanganan Pengaduan HAM

Sebelum ditetapkan, beberapa rangkaian kegiatan dilakukan untuk membahas perumusan Rancangan Surat Keputusan terkait pembentukan Forum Kolaborasi

Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) melalui Tim Percepatan Penanganan Dugaan Permasalahan HAM yang melibatkan pihak eksternal juga dilaksanakan. Adapun dokumentasi yang dihasilkan berupa draft rancangan dan dokumentasi rangkaian proses.

Tim Percepatan Penanganan Pengaduan HAM ditetapkan untuk memberikan legitimasi formal dan menetapkan struktur, fungsi, serta mekanisme kerja tim. Penetapan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan nomor: KWH.9-169-HA.01.01 Tahun 2025.



- Ketiga : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Percepatan Koordinasi Dan Kolaborasi Multi Pihak Dalam Rangka Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Banten memiliki fungsi:
1. Fasilitas koordinasi antarunit dan antarlembaga dalam penyelesaian pengaduan Hak Asasi Manusia dan Perumusan usulan rekomendasi kebijakan dan solusi penanganan pengaduan HAM
 2. Analisis dan evaluasi substantif terhadap terhadap potensi Permasalahan Hak Asasi Manusia.
 3. Penguatan jejaring multipihak sebagai pendukung objektivitas penyelesaian permasalahan.
 4. Penataan administrasi dan dokumentasi penanganan pengaduan sesuai standar layanan public dalam rangka peningkatan kualitas layanan pengaduan HAM melalui model kerja kolaboratif.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Koordinasi Dan Kolaborasi Multi Pihak Dalam Rangka Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Banten dibebankan pada DIPA Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025 dan sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 29 Oktober 2025



7. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Permasalahan HAM

Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten melalui Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM telah melibatkan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam hal konsultasi aspek hukum dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dalam melakukan kajian singkat terhadap tingkat keterisoliran pengadu sebagai warga terdampak pembangunan Waduk Karian. (kajian terlampir) Kajian atau telaah singkat tersebut disampaikan oleh Bapak Arif dalam rapat koordinasi dan fasilitasi di Ruang Rapat Kementerian Hukum bersama dengan BBWSC3. Kegiatan ini sekaligus menjadi uji awal implementasi kolaborasi multipihak dan embrio berkembangnya FORKOPAHAM.

C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN AKSI PERUBAHAN

1) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Tim Efektif

Untuk menunjang kinerja, Project Leader telah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan sehingga dengan kapasitas pengelolaan konflik kepentingan yang baik, akan meminimalisir keberpihakan dalam penanganan pengaduan permasalahan HAM sehingga dapat menciptakan branding positif terhadap institusi. Hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat:



Project Leader juga menerapkan kepada Tim Efektif untuk mengikuti Webinar dengan Tema: Menjaga Keseimbangan antara Hak Berekspresi dan Mempertahankan Persatuan Bangsa: Peran ASN Muda di tengah Arus Digital” pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan mengirimkan 3 anggota Tim Efektif. Adapun keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat sebagai berikut:



Dalam memfasilitasi penyelesaian pengaduan permasalahan HAM diperlukan pengetahuan tentang mediator yang berperan untuk melaksanakan upaya perdamaian. Peningkatan kualitas SDM telah dilakukan dengan mengirimkan 2 SDM untuk mengikuti Diklat Mediator yang dilaksanakan pada Oktober 2025 dengan bukti sertifikat kepesertaan pelatihan sebagai berikut:

BAB V

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan Aksi Perubahan menjadi sangat mendesak karena pengaduan permasalahan HAM di Kantor Wilayah HAM Banten merupakan isu yang bersifat dinamis, kompleks, dan memerlukan respons kelembagaan yang konsisten. Tanpa keberlanjutan, capaian yang telah diraih pada tahap awal, seperti terbentuknya pedoman, kolaborasi multipihak, serta mekanisme koordinasi sehingga berpotensi tidak menghasilkan dampak jangka panjang dan tidak terinstitusionalisasi dalam proses layanan. Keberlanjutan diperlukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat waktu, objektif, dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap peran negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Dengan demikian, keberlanjutan aksi bukan hanya menjamin operasi layanan tetap berjalan, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi sebagai garda terdepan penyelesaian permasalahan HAM di daerah.

Selain itu, urgensi keberlanjutan aksi didorong oleh perlunya peningkatan kualitas kelembagaan secara berkesinambungan. Proses evaluasi, pemutakhiran pedoman, penguatan SDM, serta sinergi multipihak harus terus dijaga agar penanganan pengaduan HAM tidak terjebak pada pola reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem yang proaktif, terstruktur, dan berbasis data. Keberlanjutan aksi juga penting untuk memastikan bahwa rekomendasi penyelesaian kasus benar-benar diimplementasikan oleh pihak terkait serta menjadi bahan perbaikan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Tanpa kesinambungan ini, potensi inovasi kelembagaan, efisiensi layanan, dan peningkatan perlindungan HAM dapat terhambat. Oleh karena itu, keberlanjutan Aksi Perubahan merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan pengaduan HAM dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

A. KEBERLANJUTAN JANGKA MENENGAH

Pada tahap keberlanjutan jangka menengah, Aksi Perubahan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh pengaduan dugaan permasalahan HAM di Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dapat diselesaikan secara komprehensif, terukur, dan sesuai standar pelayanan berbasis HAM. Upaya penyelesaian ini tidak hanya mencakup klarifikasi dan pemeriksaan substansi, tetapi juga memastikan bahwa rekomendasi tindak lanjut dapat

diwujudkan melalui koordinasi yang efektif dengan para pihak terkait. Selain itu, tahap ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi mendalam terhadap seluruh proses penanganan pengaduan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas langkah yang telah diambil, mengukur kualitas rekomendasi yang dihasilkan, serta menginventarisasi kendala yang muncul pada setiap tahapan penanganan. Melalui kombinasi penyelesaian kasus dan evaluasi mendalam tersebut, keberlanjutan aksi jangka menengah diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pengaduan HAM serta memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten.

B. KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG

Pada tahap keberlanjutan jangka panjang, Aksi Perubahan diarahkan untuk menghasilkan penguatan sistemik melalui analisis menyeluruh terhadap efektivitas penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM yang selama ini berjalan. Analisis ini tidak hanya bertujuan menilai kinerja mekanisme yang ada, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan struktural, hambatan koordinasi, serta celah regulasi yang memengaruhi kualitas layanan. Dengan pendekatan evaluatif yang komprehensif, lembaga dapat memetakan apakah proses penanganan telah memenuhi prinsip-prinsip responsivitas, akuntabilitas, objektivitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat pencari keadilan.

Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi perubahan regulasi sebagai upaya memperkuat kerangka hukum penanganan pengaduan HAM di tingkat daerah maupun nasional. Rekomendasi regulatif ini penting untuk memastikan bahwa penyempurnaan mekanisme layanan tidak hanya berhenti pada level teknis operasional, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam kebijakan yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberlanjutan jangka panjang tidak hanya menjaga keberlanjutan kerja tim, tetapi juga membangun landasan hukum yang kokoh agar pelayanan pengaduan HAM dapat berjalan lebih efektif, terstandar, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat dalam jangka waktu yang lebih luas.

BAB VI

PENUTUP

Minimnya kolaborasi atau kerjasama dalam penanganan pengaduan dugaan permasalahan HAM sebagai isu utama untuk segera ditangani dalam aksi perubahan ini agar dapat meminimalisir munculnya ketidakpuasan publik, khususnya dari korban atau pelapor karena penyelesaian dan penanganan pengaduan yang dinilai tidak objektif dan tidak transparan sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi karena dianggap bekerja tertutup, sekaligus menciptakan ruang bagi akademisi, praktisi, atau *stakeholder* eksternal untuk berkontribusi dalam penegakan HAM di tingkat daerah agar selaras dengan prinsip keadilan inklusif. Oleh karena itu, aksi perubahan ini dirancang untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih inklusif, melibatkan akademisi, praktisi, dan *stakeholder* eksternal dalam rangka memperkuat prinsip keadilan yang transparan dan partisipatif di tingkat daerah.

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, pelaksanaan Aksi Perubahan telah menunjukkan capaian nyata pada tahap implementasi jangka pendek. Melalui pembentukan Tim Efektif yang ditetapkan secara formal, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi. Sosialisasi internal, rapat identifikasi permasalahan, serta koordinasi dengan mentor dan unit pusat telah memperkuat landasan awal pelaksanaan aksi.

Identifikasi permasalahan pelayanan pengaduan HAM menghasilkan gambaran yang lebih jelas terkait hambatan administratif, kebutuhan perbaikan proses, serta tantangan koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Tim Efektif berhasil menyusun dan memfinalisasi Proses Bisnis Penanganan Pengaduan HAM yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen proses bisnis ini menjadi output penting yang memberikan kejelasan alur kerja, standar layanan, serta mekanisme kolaborasi yang sebelumnya belum terstruktur.

Capaian lainnya ditunjukkan melalui pengembangan kolaborasi multipihak. Project Leader dan tim telah melakukan koordinasi intensif dengan *stakeholder* eksternal seperti Ombudsman, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta Biro Hukum Provinsi Banten. Koordinasi tersebut tidak hanya membangun komunikasi awal yang konstruktif, tetapi juga menghasilkan komitmen formal melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil KemenHAM Banten dan FH Untirta. Kerja sama ini menjadi fondasi akademik dan

kelembagaan bagi penguatan analisis, kajian, maupun penyelesaian permasalahan HAM di daerah.

Penetapan Tim Percepatan Penanganan Pengaduan HAM juga memberikan legitimasi dan kejelasan mekanisme kerja dalam pelaksanaan kolaborasi lintas pihak. Uji awal penerapan proses bisnis dan kolaborasi multipihak telah terlihat dalam penanganan kasus warga terdampak Waduk Karian, melalui keterlibatan akademisi FH Untirta serta BRIN dalam memberikan masukan hukum maupun kajian sosial terhadap kondisi pengadu.

Secara keseluruhan, implementasi jangka pendek Aksi Perubahan telah menghasilkan output konkret yang memenuhi indikator keberhasilan, yaitu tersusunnya standar proses bisnis, terbentuknya struktur kolaborasi multipihak, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder strategis, serta dimulainya praktik kolaboratif dalam penanganan pengaduan HAM. Capaian ini menjadi pondasi kuat bagi keberlanjutan implementasi jangka menengah dan panjang dalam upaya mewujudkan pelayanan pengaduan HAM yang efektif, responsif, terstandar, dan berbasis kolaborasi multipihak di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Manajemen Perubahan Sektor Publik*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Kepemimpinan Transformasional*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Strategi Komunikasi Sektor Publik*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Akuntabilitas Kinerja*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Organisasi Digital*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Manajemen Kinerja*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Manajemen Risiko*. Jakarta: LAN.
- [LAN] Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Aksi Perubahan Kepemimpinan Pelatihan Administrator*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM
- Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: karwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-HA.01.01-156 08 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat rancangan Perjanjian Kerja Sama

Yth.

Dengan hormat,

Berdasarkan kesepakatan rapat tanggal 7 Oktober 2025 terkait Implementasi Aksi Perubahan dengan judul Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) Di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 10 Oktober 2025
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Provinsi Banten
Agenda : Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) Di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

Hilda Mulyadin



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR: KWH.9-169-HA.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN KOORDINASI DAN KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM RANGKA
PENYELESAIAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH HAM BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten dalam bidang pelayanan dan kepatuhan Hak Asasi Manusia, diperlukan peningkatan obyektivitas, transparansi dan partisipatif dalam penyelesaian pengaduan permasalahan HAM yang disampaikan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, obyektivitas, efektifitas, dan efisiensi pelayanan pengaduan permasalahan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, dipandang perlu adanya suatu percepatan koordinasi yang terpadu, cepat, dan responsive melalui sinergi multipihak yang melibatkan lembaga eksternal;
- c. bahwa untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi multipihak secara terstruktur, diperlukan pembentukan Tim Percepatan Koordinasi dan Kolaborasi Multi Pihak dalam rangka penyelesaian pengaduan permasalahan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk suatu Tim Percepatan Koordinasi dan Kolaborasi Multi Pihak Dalam Rangka Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Banten,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten tentang Tim Percepatan Koordinasi dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Rangka Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



**IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT (IA)
PROGRAM STUDI SI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI AKSI HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : KWH.9-2.KS.01.04 TAHUN 2025

Nomor : 862/UN43/HK.06.00/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 31, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/10/2025), bertempat di Ruang Seminar Lantai 1 Gedung Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Haryanto, S.H., M.H.** : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KP.09.02-1050 Tahun 2025, berkedudukan di Jalan. K.H. Sam'un Nomor 44D Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang beralamat

Halaman 1 dari 3



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-HA.01.01-167 22 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1(berkas)
Hal : Rapat Finalisasi Perjanjian Kerja Sama

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di Serang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti hasil pencermatan dan masukan atas pengajuan draft Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bersama ini kami mengundang Bapak atau Pejabat/Staf yang mewakili untuk hadir pada rapat finalisasi rancangan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Multi Pihak antara Kantor Wilayah Kementean HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada:

Hari/Tanggal : 24 Oktober 2025
Waktu : 13.30-selesai
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
Agenda : Finalisasi dan persiapan kegiatan penandatanganan

Untuk koordinasi lebih lanjut, berikut kami tugaskan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Apri Setyawan Priantoro, SH (081286064922) dan Sdri. Widitya Setyana (081223072972) sebagai Liasson Officer Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Atas nama Kepala Kantor Wilayah,

Haryanto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal HAM
2. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9.HA.01.01-163 11 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Audiensi dalam Rangka Koordinasi
Dan Konsultasi Sinergitas Kelembagaan

Yth. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten
di Serang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan inisiasi Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dalam rangka peningkatan kinerja Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, bersama ini kami mengajukan permohonan audiensi untuk membahas potensi dan peninjauan Sinergitas Multi-Pihak antara Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mengajukan waktu pelaksanaan kunjungan audiensi pada:

Hari/Tanggal : 17 Oktober 2025
Waktu : 08.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Ombudsman

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir memberikan masukan dan pendapat. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Kantor Wilayah
Hilda Mulyadin

Tembusan:
Sekretaris Jenderal HAM



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: karwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-HA.01.01-162 11 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Audiensi dalam Rangka Koordinasi
Dan Konsultasi Sinergitas Kelembagaan

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
di Serang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan inisiasi Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dalam rangka peningkatan kinerja Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, bersama ini kami mengajukan permohonan audiensi dan konsultasi untuk membahas potensi dan penajakan Sinergitas Multi-Pihak antara Civitas Akademik dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mengajukan waktu pelaksanaan kunjungan audiensi pada:

Hari/Tanggal : 17 Oktober 2025
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat FH Untirta

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir memberikan masukan dan pendapat. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Kantor Wilayah
Hilda Mulyadin

Tembusan:
Sekretaris Jenderal HAM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TENTANG
KERJA SAMA OPTIMALISASI PELAYANAN PERMASALAHAN HAK ASASI
MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

Nomor : KWH.9-1.KS.01.04 TAHUN 2025

Nomor : 861/UN43/HK.06.00/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) bertempat di Kabupaten Serang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Haryanto, S.H., M.H. : selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KP.09.02-1050 Tahun 2025, berkedudukan di Jalan. K.H. Sam'un Nomor 44D Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT. KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023, yang berkedudukan di Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Propinsi Banten 42163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR: KWH.9-17-OT.05.02 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROSES BISNIS KOLABORASI PENYELESAIAN PENGADUAN
PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KETERLIBATAN PIHAK
EKSTERNAL BERDASARKAN PERMOHONAN KANTOR WILAYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan di bidang Hak Asasi Manusia, khususnya pelayanan pengaduan permasalahan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang baku;
- b. bahwa pegawai dan/atau pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Proses Bisnis Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM di lingkungan Kantor Wilayah HAM Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten tentang Penetapan Proses Bisnis Kolaborasi Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia dengan Keterlibatan Pihak Eksternal Berdasarkan Permohonan Kantor Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN PROSES BISNIS ALUR KOLABORASI PENYELESAIAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA	NOMOR SOP	:	KWH.9-OT.05.02-19
	TGL PEMBUATAN	:	24 Oktober 2025
	TGL REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	24 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	:	PIt KEPALA KANTOR WILAYAH  HARYANTO NIP 197405232002121001
	NAMA SOPAP	:	PROSES BISNIS KOLABORASI PENGADUAN PERMASALAHAN MANUSIA DENGAN KETERLIBA EKSTERNAL BERDASARKAN P KANTOR WILAYAH
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia.		1. Memiliki pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, H Pemerintahan 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat kom 5. Memiliki kemampuan analisis, problem solving, dan n analisa terkait kasus hukum dan/atau Hak Asasi Man 6. Mengerti dan memahami proses atau tata cara mene masyarakat 7. Mengerti dan memahami proses atau tata cara Media	
		KUALIFIKASI PIHAK EKSTERNAL ATAU AHLI: 1. Akademisi, praktisi, lembaga kajian, atau organisasi n memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penang advokasi di bidang Hak Asasi Manusia; 2. Akademisi, praktisi, lembaga kajian, atau organisasi n memiliki kompetensi dan pengalaman dalam analisis	



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR: KWH.9-XX.OT.01.05 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN X BALAI BESAR
PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X pada Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025 maka perlu disiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
- c. nama-nama pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia;
- 3. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
- 4. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN X BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-DL.01.01- 15
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi dan Konsultasi

16 Oktober 2025

Kepada Yth.Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian HAM
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertanian (BBPMKP), bersama ini kami sampaikan bahwa Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten, an. Apri Setyawan Priantoro selaku Project Leader Aksi Perubahan dengan judul: Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.

Sebagai instansi vertikal di daerah, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten memiliki peran strategis dalam implementasi Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM. Dalam praktiknya penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat wilayah masih menghadapi tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas proses penanganannya. Oleh karena itu, melalui aksi perubahan ini, dikembangkan inovasi Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) sebagai wadah sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan mitra lainnya untuk memperkuat fungsi pelayanan pengaduan HAM secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan salah satu outputnya adalah Perjanjian Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami mohon perkenan pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (terlampir) sebagai bentuk implementasi aksi perubahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Haryanto

Tembusan :

1. Menteri Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal HAM Kementerian HAM;
3. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan.



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-DL.01.01-13
Sifat : Segera
Hal : Koordinasi dan Konsultasi

9 Oktober 2025

Yth. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
di Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertanian (BBPMKP), bersama ini kami sampaikan bahwa Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten, an. Apri Setyawan Priantoro selaku Project Leader Aksi Perubahan dengan judul: Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.

Sebagai instansi vertikal di daerah, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten memiliki peran strategis dalam implementasi Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM. Dalam praktiknya penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat wilayah masih menghadapi tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas proses penanganannya. Oleh karena itu, melalui aksi perubahan ini, dikembangkan inovasi Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) sebagai wadah sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan mitra lainnya untuk memperkuat fungsi pelayanan pengaduan HAM secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon perkenan Bapak Dirjen atau yang mewakili berkenan menerima kunjungan Project Leader pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Tempat : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
Agenda : Konsultasi untuk mendapatkan masukan, serta dukungan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan konsep FORKOPAHAM agar implementasinya dapat berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penanganan pengaduan HAM di wilayah Banten.



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-DL.01.01-13
Sifat : Segera
Hal : Koordinasi dan Konsultasi

9 Oktober 2025

Yth. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
di Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertanian (BBPMKP), bersama ini kami sampaikan bahwa Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten, an. Apri Setyawan Priantoro selaku Project Leader Aksi Perubahan dengan judul: Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten.

Sebagai instansi vertikal di daerah, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten memiliki peran strategis dalam implementasi Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM. Dalam praktiknya penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat wilayah masih menghadapi tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas proses penanganannya. Oleh karena itu, melalui aksi perubahan ini, dikembangkan inovasi Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPAHAM) sebagai wadah sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan mitra lainnya untuk memperkuat fungsi pelayanan pengaduan HAM secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon perkenan Bapak Dirjen atau yang mewakili berkenan menerima kunjungan Project Leader pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Tempat : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
Agenda : Konsultasi untuk mendapatkan masukan, serta dukungan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan konsep FORKOPAHAM agar implementasinya dapat berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penanganan pengaduan HAM di wilayah Banten.



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: karwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-HA.01.01-165 22 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1(berkas)
Hal : Rapat Finalisasi Perjanjian Kerja Sama

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di Serang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti hasil pencermatan dan masukan atas pengajuan draft Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak dan menugaskan 3 Pejabat/Staf untuk hadir pada rapat finalisasi rancangan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Multi Pihak antara Kantor Wilayah Kementrian HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada:

Hari/Tanggal : 24 Oktober 2025
Waktu : 13.30-selesai
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten
Agenda : Finalisasi dan persiapan kegiatan penandatanganan

Untuk koordinasi lebih lanjut, berikut kami tugaskan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Apri Setyawan Priantoro, SH (081286064922) dan Sdri. Widitya Setyana (081223072972) sebagai Liasson Officer Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Plt Kepala Kantor Wilayah,

Haryanto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal HAM
2. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.9-HA.01.01-160 11 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Daftar Undangan
Hal : Undangan Rapat Rancangan Perjanjian Kerja Sama

Yth.

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut rapat tanggal 11 Oktober 2025 terkait Implementasi Aksi Perubahan dengan judul Model Sinergi Multi-Pihak: Pembentukan Forum Kolaborasi Penanganan Aduan HAM (FORKOPA HAM) Di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat pembahasan Rancangan Pedoman Proses Bisnis Penanganan Pengaduan HAM Kantor Wilayah HAM Banten yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 13 Oktober 2025
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kanwil HAM dan Hybrid
(link akan diinfokan kemudian)

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir memberikan masukan dan pendapat. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Hilda Mulyadin



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH.Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: karwilhambanten@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor: KWH.9-HA.01.01-155

Yth. : 1. Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM
2. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
3. Para Pejabat Fungsional
Sifat : Segera
Hal : Undangan Rapat Internal

Sehubungan dengan Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Banten, oleh Kepala Bidang HAM Karwil Banten sebagai peserta PKA Angkatan X, maka dengan hormat diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat internal yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Oktober 2025
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kementerian HAM
Agenda : 1. Sosialisasi Aksi Perubahan dan pembentukan Tim Kerja Internal
Pelaksanaan Aksi Perubahan
2. penyusunan peta Inventarisir masalah

Sehubungan dengan mendesaknya implementasi aksi perubahan dimaksud, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Serang, 6 Oktober 2025
Kepala Bidang HAM

Apri Setyawan Priantoro

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jalan Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang-Banten 42112
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: kanwilhambanten@gmail.com

Nomor : KWH.09-HA.01.03-34
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Informasi

13 Agustus 2025

Yth. Kepala Desa Sukajaya
di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, kami sebagai Instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI di daerah yang mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk penyiapan bahan pelayanan pengaduan, pembelaan HAM serta kepatuhan HAM bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten telah menerima pengaduan dari Achmad Jawaj H., warga desa Sukajaya, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dibangun Waduk Karian yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
2. Tanah, bangunan, dan rumah milik pelapor terdampak pembangunan waduk Karian belum mendapatkan pembayaran uang ganti rugi.
3. Kondisi saat ini pelapor dan keluarganya masih tinggal di lokasi dan sudah dalam kondisi terisolir. Pelapor tinggal bersama anaknya yang berusia 6 tahun, orang tua berumur 90 tahun dan istrinya yang mengidap penyakit.
4. Melakukan upaya beberapa kali menanyakan kejelasan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan rumah miliknya yang terkena dampak waduk karian ke desa bahkan ke BPN, namun belum ada kejelasan lebih lanjut.

Berkenan dengan hal yang dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten bermaksud meminta informasi dan klarifikasi terkait permasalahan dimaksud secara tertulis agar pemerintah tidak dianggap mengabaikan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Astacita Pertama Presiden Republik Indonesia.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Fadly (085242582987). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

Hilda Mulyadin

Tembusan :

1. Menteri Hak Asasi Manusia RI
2. Bupati Lebak
3. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
4. Bapak Ahmad Jawach sebagai Pelapor



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH Sam'un No.44 D Serang Provinsi Banten
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: banten@kemenham.go.id

Nomor : KWH.9-HA.01.09-87
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

15 Oktober 2025

Yth. Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Deputi Kebijakan Pembangunan, BRIN
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, kami adalah Instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI di daerah yang mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk penyiapan bahan pelayanan pengaduan, pembelaan HAM serta kepatuhan HAM bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten telah menerima pengaduan dari Sdr. Achmad Jawaj H. dan beberapa Warga Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mengadukan tentang Tanah, bangunan, dan rumah miliknya terdampak pembangunan Waduk Karian belum mendapatkan pembayaran uang ganti rugi.

Dalam rangkaian tindak lanjut pengaduan dimaksud Kanwil Kemenham Banten akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan dan Koordinasi Pemenuhan HAM di Wilayah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat mohon perkenan Bapak untuk menugaskan Bapak Arief Rianto Kurniawan, S.H.,M.Si., Koordinator Fungsi Kebijakan Bidang Hukum, Direktorat Kebijakan Polhukhankam, Deputi Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional guna hadir sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
pukul : 13.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat *Corporate University* Kanwil Kementerian Hukum
Banten, Jl. Brigjen KH Samun No.44D, Kotabaru, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten.

Adapun untuk kebutuhan koordinasi atau komunikasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sdri. Widitya (081223072972).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Hilda Mulyadin

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia RI;
3. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI.



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH Sam'un No.44 D Serang Provinsi Banten
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: banten@kemenham.go.id

Nomor : KWH.9-HA.01.09-86
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

15 Oktober 2025

Yth. Kepala BBWS C3 Provinsi Banten
di Serang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, kami adalah Instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI di daerah yang mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk penyediaan bahan pelayanan pengaduan, pembelaan HAM serta kepatuhan HAM bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten telah menerima pengaduan dari Sdr. Achmad Jawaj H. dan beberapa Warga Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mengadukan tentang Tanah, bangunan, dan rumah miliknya terdampak pembangunan Waduk Karian belum mendapatkan pembayaran uang ganti rugi.

Dalam rangkaian tindak lanjut pengaduan dimaksud Kanwil Kemenham Banten akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan dan Koordinasi Pemenuhan HAM di Wilayah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 1 (satu) orang Pejabat yang membidangi menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
pukul : 13.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat *Corporate University* Kanwil Kementerian Hukum
Banten, Jl. Brigjen KH Samun No.44D, Kotabaru, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Sdri. Widitya (081223072972).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Hilda Mulyadin

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia RI;
3. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN SAJIRA
KANTOR DESA SUKAJAYA

Alamat : Jl. Raya Somaning-Sukajaya, Kode Pos 42371, Website : sukajaya.desa.id

Sukajaya, 15 Agustus 2025

Nomor : 141/ 155/ Ds-Skj/VIII/2025
Lampiran : –
Perihal : **Tindak Lanjut Permintaan Informasi**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hak Asasi Manusia Banten
di –
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten nomor surat: KWH.09-HA.01.03-34, tertanggal 13 Agustus 2025 perihal permintaan informasi dan klarifikasi terkait pengaduan warga atas nama Achmad Jawaj H. yang terdampak pembangunan Waduk Karian di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Benar bahwa terdapat satu keluarga yang dimaksud dalam pengaduan tersebut yang masih tinggal di lokasi dan berada dalam kondisi terdampak akibat pembangunan Waduk Karian. Berdasarkan pantauan di lapangan, rumah dan bangunan milik keluarga tersebut berada di area yang kini telah dikelilingi genangan air waduk, dan jarak air waduk semakin mendekat ke rumah.
2. Pemerintah Desa Sukajaya telah menyampaikan surat permohonan terkait bidang tanah dan bangunan rumah yang belum teridentifikasi, Nomor: 141/100/Ds-Skj/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, kepada BPN Kabupaten Lebak. Surat tersebut berisi permintaan mengenai:
 - o Belum ditetapkan nominal ganti rugi dan pembayaran ganti rugi untuk bidang tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 001195, luas 568 m², atas nama Saedah (istri dari **Achmad Jawaj H**).
 - o Bidang tanah atas nama Saomi (kaka kandung dari Saedah) yang merupakan lokasi bangunan rumah, namun berdasarkan hasil pengukuran/plotting hanya terukur seluas 6 m² (NIB 001197), sedangkan luas tanah yang terdapat bangunan rumah tersebut sebenarnya 680 m². Pemerintah Desa Sukajaya meminta agar



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen KH Sam'un No.44 D Serang Provinsi Banten
Laman: <https://kemenham.go.id/> Pos-el: banten@kemenham.go.id

Nomor : KWH.9-HA.01.09-88
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Undangan Peserta

15 Oktober 2025

Yth. Kepala Instansi (daftar terlampir)
di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, kami sebagai Instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI di daerah yang mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk penyediaan bahan pelayanan pengaduan, pembelaan HAM serta kepatuhan HAM bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Banten telah menerima pengaduan dari Sdr. Achmad Jawaj H. Warga Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mengadukan tentang Tanah, bangunan, dan rumah miliknya terdampak pembangunan Waduk Karian belum mendapatkan pembayaran uang ganti rugi.

Dalam rangkaian tindak lanjut pengaduan dimaksud Kanwil Kemenham Banten akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan dan Koordinasi Pemenuhan HAM di Wilayah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat mohon perkenan Bapak/Ibu menugaskan Pejabat/Pelaksana untuk hadir sebagai peserta dalam kegiatan dimaksud dengan membawa Surat Perintah Tugas (SPT) yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
pukul : 13.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat *Corporate University* Kanwil Kementerian Hukum
Banten, Jl. Brigjen KH Samun No.44D, Kotabaru, Kec. Serang, Kota
Serang, Banten.

Adapun untuk kebutuhan koordinasi atau komunikasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sdr. Widitya (081223072972).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Hilda Mulyadin

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia RI;
3. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI.

KAJIAN KRITIS HAK ASASI MANUSIA
DAMPAK ISOLASI SOSIAL-EKONOMI WARGA DESA SUKAJAYA AKIBAT
PEMBANGUNAN WADUK KARIAN, LEBAK, BANTEN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini, yang dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Kantor Wilayah Banten, bertujuan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap dampak isolasi geografis dan sosial-ekonomi yang dialami oleh warga Desa Sukajaya, Kabupaten Lebak, pasca pembangunan Waduk Karian. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, meskipun bertujuan menyediakan air baku dan irigasi, telah menimbulkan konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang parah, terutama bagi warga yang masih menetap di wilayah genangan. Substansi pokok dari kajian ini adalah identifikasi dan analisis tingkat keparahan isolasi warga Desa Sukajaya yang telah mencapai kategori KRITIS, dengan rata-rata skor keparahan sebesar 4,75 dari 5. Isolasi ini bersifat multidimensi, mencakup empat aspek hak dasar: akses fisik, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan ekonomi. Kondisi kritis ini disebabkan oleh terputusnya akses transportasi darat utama, yang secara struktural menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta akses terhadap layanan publik dasar seperti sekolah dan puskesmas. Analisis menunjukkan bahwa isolasi fisik ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi telah bertransformasi menjadi **pengabaian atau pelanggaran HAM struktural** karena negara gagal menjamin prinsip ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan dasar. Adapun maksud dan tujuan utama dari kajian ini, sesuai dengan mandat PermenHAM No. 10 Tahun 2025, adalah: (i) **mengukur tingkat keparahan isolasi berbasis HAM**: mendapatkan gambaran objektif mengenai tingkat keterisolasian warga pasca pembangunan waduk dengan menggunakan kerangka analisis kualitatif dan kuantitatif berbasis indikator pemenuhan HAM; (ii) **menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti**: menyusun rekomendasi yang terintegrasi, terukur, dan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemkab Lebak) dan instansi teknis (Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian/BBWS CIDANAU–CIUJUNG–CIDURIAN); (iii) **mendesak pemulihan hak dan kesejahteraan**: mendorong implementasi kompensasi tambahan dan program pemulihan mata pencaharian (*Livelihood Restoration*) yang komprehensif, sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 mengenai penanganan dampak sosial PSN. Sementara itu, untuk mengatasi krisis ini, diperlukan tindakan korektif segera yang berfokus pada tiga pilar, yaitu: (i) **akses dan infrastruktur**: pembangunan jalur penghubung permanen (jalan/jembatan alternatif) dan penyediaan transportasi air reguler dan aman (ambulans air dan perahu sekolah), yang harus menjadi tanggung jawab BBWS CIDANAU–CIUJUNG–CIDURIAN dan Dinas PUPR; (ii) **pemulihan ekonomi**: aktivasi penuh Perpres No. 62 Tahun 2018 untuk memberikan ganti rugi dan santunan tambahan,